

EDISI REVISI



**SERTIFIKASI GURU MELALUI PENDIDIKAN PROFESI
GURU DALAM JABATAN
TAHUN 2015**

**BUKU 1
PEDOMAN PENETAPAN PESERTA**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN DAN PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN
2015**

PEDOMAN SERTIFIKASI GURU MELALUI PENDIDIKAN PROFESI GURU DALAM JABATAN TAHUN 2015

- Buku 1 Pedoman Penetapan Peserta Sertifikasi Guru melalui Pendidikan Profesi Guru Dalam Jabatan Tahun 2015
- Buku 2 Pedoman Pelaksanaan Sertifikasi Guru melalui Pendidikan Profesi Guru Dalam Jabatan Tahun 2015
- Buku 3 Pedoman Penyusunan dan Penilaian Rekognisi Pembelajaran Lampau

Tim Penyusun

Dr. Unifah Rosyidi. (Kepala Pusat Pengembangan Profesi Pendidik)
Dra. Santi Ambarukmi, M.Ed. (Kabid Pengembangan Profesi Pendidik Dikmen)
Suharno M Sajim SE, M.Si. (Kabid Pengembangan Profesi Pendidik PAUDNI)
Dian Wahyuni, SH, MA (Kabid Pengembangan Profesi Pendidik Dikdas)
Antoni Sitanggang, MM (Kasubbid Sertifikasi Pengembangan Profesi Pendidik Dikdas)
Putra Asga Elevri, M.Si (Kasubbid Sertifikasi Pengembangan Profesi Pendidik Dikmen)
Alex Arifiansyah (Pusat Pengembangan Profesi Pendidik)
Prof. Dr. Badrun Karto Wagiran, M.Pd. (Universitas Negeri Yoyakarta)
Prof. Dr. Ismet Basuki, M.Pd. (Universitas Negeri Surabaya)
Prof. Dr. rer.nat Sajidan, M.Si (Universitas Sebelas Maret)
Drs. Suyud, M.Pd (Universitas Negeri Yogyakarta)
Dr. rer.nat Adi Rahmat, M.Si. (Universitas Pendidikan Indonesia)
Dr. Soeprijanto (Universitas Negeri Jakarta)
Dr. rer.nat Omay Sumarna, M.Si. (Universitas Pendidikan Indonesia)
Dr. Das Salirawati, M.Si. (Universitas Negeri Yogyakarta)
Ir. Bambang Parikesit, M.Ed

Copyright © 2014, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Hak cipta dilindungi undang-undang

Dilarang mengcopy sebagian atau keseluruhan isi buku ini untuk kepentingan komersial tanpa ijin tertulis dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

KATA PENGANTAR

Salah satu syarat menjadi guru profesional yang diamanatkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen adalah guru harus memiliki sertifikat pendidik. Implementasi dari amanat tersebut telah dilaksanakan sejak tahun 2007 sampai dengan tahun 2014 melalui beberapa pola sertifikasi bagi guru dalam jabatan. Tahun 2009 dilaksanakan Pendidikan Profesi Guru (PPG) bagi lulusan program S-1 Kependidikan dan Non Kependidikan, dan tahun 2011 dilaksanakan Pendidikan Profesi bagi Guru Dalam Jabatan. Mulai tahun 2015, perolehan sertifikat pendidik bagi guru dalam jabatan yang memenuhi persyaratan dilakukan melalui Pendidikan Profesi Guru Dalam Jabatan (PPGJ). Sertifikasi guru melalui PPGJ tersebut menggunakan pola Pendidikan Profesi Guru (PPG) yang dikembangkan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi dengan beberapa penyesuaian. Penyesuaian yang dilakukan tetap mengacu pada standar yang telah ditetapkan berdasarkan peraturan yang melandasi pelaksanaan PPG.

Salah satu bagian penting dalam pelaksanaan sertifikasi guru melalui PPGJ adalah proses rekrutmen dan penetapan calon peserta. Untuk itu diperlukan sebuah pedoman yang dapat menjadi acuan bagi semua unsur tersebut.

Pedoman ini perlu dipahami dengan baik oleh semua unsur yang terkait dalam penyelenggaraan sertifikasi guru melalui PPGJ di pusat dan di daerah. Unsur pusat yaitu Pusat Pengembangan Profesi Pendidik, Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK), dan Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP). Unsur daerah yaitu dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota, kepala sekolah, guru yang diangkat dalam jabatan pengawas, dan guru, serta unsur lain yang terkait dalam sertifikasi guru melalui PPGJ tahun 2015.

Terimakasih kepada Tim sertifikasi guru Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pendidikan dan Kebudayaan dan Penjaminan Mutu Pendidikan (Badan PSDMPK-PMP) dan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (Ditjen Dikti) serta pihak lain yang telah berpartisipasi dalam penyusunan pedoman penetapan peserta sertifikasi guru melalui PPGJ ini.

Jakarta, Desember 2014

Kepala BPSDMP-PMP,



Syawal Gultom
NIP. 19620203 198703 1 002

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR GAMBAR DAN TABEL	ix
BAB I. PENDAHULUAN	11
A. Latar Belakang	11
B. Dasar Hukum	13
C. Tujuan	14
D. Sasaran	14
E. Ruang Lingkup Pedoman	15
BAB II. SERTIFIKASI GURU MELALUI PENDIDIKAN PROFESI GURU DALAM JABATAN	17
A. Alur Sertifikasi Guru melalui Pendidikan Profesi Guru Dalam Jabatan.....	17
B. Prinsip Sertifikasi Guru Melalui PPGJ.....	20
BAB III. PESERTA SERTIFIKASI GURU MELALUI PENDIDIKAN PROFESI GURU DALAM JABATAN TAHUN 2015	23
A. Sasaran	23
B. Persyaratan Peserta.....	23
C. Penetapan Peserta.....	25
D. Penetapan Bidang Studi.....	28
E. Penomoran Peserta	29
BAB IV. PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR (POS) PENETAPAN PESERTA SERTIFIKASI MELALUI PPGJ TAHUN 2015	31
A. Tahap Persiapan dan Sosialisasi	31
B. Tahap Seleksi dan Penetapan Peserta	36
C. Tahap Penyusunan dan Pengumpulan Dokumen RPL.....	43
D. Tahap Pelaksanaan Sertifikasi Guru melalui PPGJ Tahun 2015	45
BAB V. PENGENDALIAN PROGRAM	47
A. Ruang Lingkup Pengendalian.....	47
B. Pemantauan Program.....	47
C. Unit Pelayanan Masyarakat.....	48

LAMPIRAN	49
Lampiran 1	50
Linieritas Kualifikasi S-1/D-IV dengan bidang studi sertifikasi	50
Lampiran 2	56
Kode Bidang Studi Sertifikasi	56
Lampiran 3	64
Kode Provinsi dan Kabupaten/Kota	64
Lampiran 4	79
Contoh Format A1	79
Lampiran 5	80
Format Verifikasi Kelengkapan Dokumen/Berkas	80
Lampiran 6	82
Format Surat Pernyataan Keabsahan Berkas/Dokumen	82
Lampiran 7	83
Jadwal Kegiatan	83

DAFTAR GAMBAR DAN TABEL

		Halaman
Gambar 2.1	Alur Sertifikasi Guru melalui PPGJ	17
Gambar 3.1	Nomor Peserta Sertifikasi Guru melalui PPGJ	30
Tabel 4.3	Dokumen RPL Sertifikasi Guru melalui PPGJ	43
Gambar 4.1	Tahapan Prosedur Penetapan Peserta Sertifikasi Guru melalui PPGJ Tahun 2015	46

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen (UUGD) menyatakan bahwa guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Guru profesional harus memiliki kualifikasi akademik minimum sarjana (S-1) atau diploma empat (D-IV), menguasai kompetensi (pedagogik, profesional, sosial dan kepribadian), memiliki sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.

Undang-undang tersebut menegaskan bahwa guru mempunyai kedudukan sebagai tenaga profesional pada jalur pendidikan formal yang diangkat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Lebih lanjut UUGD mendefinisikan bahwa profesional adalah pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan oleh seseorang dan menjadi sumber penghasilan kehidupan yang memerlukan keahlian, kemahiran, atau kecakapan yang memenuhi standar mutu atau norma tertentu serta memerlukan pendidikan profesi. Pengakuan kedudukan guru sebagai tenaga profesional dibuktikan dengan sertifikat pendidik. Sebagai tenaga profesional, guru diharapkan dapat meningkatkan martabat dan perannya sebagai agen pembelajaran

Berkaitan dengan sertifikat pendidik yang harus dimiliki oleh guru profesional, amanat UUGD telah dilaksanakan sejak tahun 2007 melalui program sertifikasi guru dalam jabatan setelah diterbitkannya Peraturan Mendiknas Nomor 18 Tahun 2007 tentang Sertifikasi bagi Guru Dalam Jabatan. Mulai tahun 2009 landasan hukum pelaksanaan sertifikasi guru dalam jabatan adalah Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru. Berdasarkan hasil kajian pelaksanaan sertifikasi guru

dalam jabatan yang telah dilaksanakan dan kajian terhadap guru yang telah memperoleh sertifikat pendidik, maka perbaikan pelaksanaan sertifikasi dilakukan melalui penerbitan Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 10 Tahun 2009 tentang Sertifikasi bagi Guru Dalam Jabatan.

UUGD menegaskan bahwa sertifikasi untuk memperoleh sertifikat pendidik bagi guru dalam jabatan yang diangkat sebelum UUGD disahkan, 30 Desember 2005, harus sudah selesai pada tahun 2015. Selain sertifikasi bagi guru dalam jabatan melalui pola yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 10 Tahun 2009 tentang Sertifikasi bagi Guru Dalam Jabatan, sejak tahun 2011 guru dalam jabatan yang memenuhi persyaratan tertentu dapat memperoleh sertifikat pendidik melalui pola yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pendidikan Profesi Guru bagi Guru Dalam Jabatan. Pasal 10 peraturan tersebut menegaskan bahwa guru mengikuti program PPG dengan beban belajar 36 SKS dan sesuai dengan latar belakang pendidikan/keilmuan dan satuan pendidikan tempat penugasan.

Pada akhir tahun 2014, berdasarkan data guru pada sistem NUPTK, masih ada sekitar 500 ribu guru dalam jabatan yang belum memiliki sertifikat pendidik. Pada umumnya guru-guru tersebut diangkat menjadi guru setelah Undang-Undang Guru dan Dosen (UUGD) ditetapkan. Pelaksanaan sertifikasi bagi guru dalam jabatan tersebut akan menggunakan standar beban belajar sesuai Permendiknas Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pendidikan Profesi bagi Guru Dalam Jabatan, bahwa guru harus meninggalkan kelas/pembelajaran selama 2 semester untuk menempuh beban belajar 36 SKS. Dengan mempertimbangkan bahwa guru dalam jabatan tidak diperkenankan meninggalkan tugas mengajar selama mengikuti sertifikasi guru, maka pelaksanaan sertifikasi guru dalam jabatan mengalami beberapa penyesuaian tanpa mengurangi kualitas lulusan. Penyesuaian yang dimaksud yaitu rekognisi pembelajaran lampau (RPL), durasi *workshop*/pelatihan di LPTK dimampatkan hingga hanya 16 hari, dan Pemantapan Kemampuan Mengajar (PKM) di sekolah selama 2 (dua) bulan, ujian akhir dilaksanakan di sekolah.

Pelaksanaan sertifikasi guru tahun 2015 dimulai dengan pembentukan panitia sertifikasi guru di tingkat provinsi dan kabupaten/kota, pendataan peserta dan penetapan peserta. Agar seluruh pihak yang terkait pelaksanaan sertifikasi guru mempunyai pemahaman yang sama tentang kriteria dan proses penetapan peserta sertifikasi guru, maka perlu disusun Pedoman Penetapan Peserta Sertifikasi Guru Tahun 2015.

B. Dasar Hukum

Dasar hukum yang digunakan sebagai acuan pelaksanaan sertifikasi guru melalui PPGJ adalah sebagai berikut.

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi dan Kompetensi Guru;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 27 Tahun 2008 tentang Konselor/Pendidikan Profesi Konselor;
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 10 Tahun 2009 tentang Sertifikasi bagi Guru dalam Jabatan;
11. Permennegpan dan RB Nomor 16 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya (Pengembangan RPL);
12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pendidikan Profesi Guru bagi Guru Dalam Jabatan;

13. Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 35 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya (Pengembangan RPL);
14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi;
15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 62 Tahun 2013 tentang Sertifikasi Guru Dalam Jabatan Dalam Rangka Penataan dan Pemerataan Guru;
16. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 87 tahun 2013 tentang program Pendidikan Profesi Guru Prajabatan;
17. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;

C. Tujuan

Pedoman penetapan peserta sertifikasi guru tahun 2015 mempunyai tujuan sebagai berikut.

1. sebagai acuan bagi pihak terkait dalam melakukan proses penetapan peserta sertifikasi guru tahun 2015 secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan;
2. memberikan informasi kepada masyarakat luas agar dapat memantau pelaksanaan penetapan peserta sertifikasi guru tahun 2015 di wilayahnya.

D. Sasaran

Sasaran pedoman penetapan peserta sertifikasi guru tahun 2015 adalah sebagai berikut.

1. Perguruan Tinggi Penyelenggara Sertifikasi Guru Tahun 2015;
2. Dinas Pendidikan Provinsi;
3. Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota;
4. Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan;
5. Pengawas Sekolah;
6. Kepala Sekolah;

7. Guru; dan;
8. Masyarakat.

E. Ruang Lingkup Pedoman

Pedoman ini memberikan informasi kepada semua pihak yang terkait dalam pelaksanaan sertifikasi guru melalui PPGJ tentang beberapa hal sebagai berikut.


1. Alur sertifikasi guru
2. Sasaran peserta sertifikasi guru
3. Persyaratan peserta sertifikasi guru
4. Proses penetapan peserta sertifikasi guru
5. Prosedur operasional standar sertifikasi guru
6. Jadwal pelaksanaan sertifikasi guru

BAB II

SERTIFIKASI GURU MELALUI PENDIDIKAN PROFESI GURU DALAM JABATAN

A. Alur Sertifikasi Guru melalui Pendidikan Profesi Guru Dalam Jabatan

Sertifikasi guru tahun 2015 dilaksanakan melalui Pendidikan Profesi Guru dalam Jabatan (PPGJ) yang selanjutnya disebut **sertifikasi guru melalui PPGJ**. Alur pelaksanaan sertifikasi guru melalui PPGJ tahun 2015 ditunjukkan pada Gambar 2.1.



Gambar 2.1: Alur Pelaksanaan Sertifikasi Guru melalui PPGJ

Penjelasan alur sertifikasi guru melalui PPGJ yang disajikan pada Gambar 2.1 adalah sebagai berikut.

1. Guru calon peserta sertifikasi guru melalui PPGJ mengikuti seleksi administrasi yang dilakukan oleh dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota.

2. Semua guru calon peserta sertifikasi guru melalui PPGJ yang telah memenuhi persyaratan administrasi diikutkan dalam seleksi akademik berbasis data hasil Uji Kompetensi (UKA dan UKG).
3. Bagi peserta yang lulus seleksi akademik dilanjutkan dengan penyusunan RPL.
4. Bagi guru yang telah memiliki RPL setara dengan 10 SKS atau lebih ditetapkan sebagai peserta *workshop* di LPTK. Sedangkan guru yang sudah mencapai sekurang-kurangnya 7 SKS dapat melengkapi kekurangan RPL tersebut dengan durasi waktu maksimal 20 hari sejak diumumkan.
5. *Workshop* dilaksanakan selama 16 hari (168 JP) di LPTK meliputi kegiatan pendalaman materi, pengembangan perangkat pembelajaran, Penelitian Tindakan Kelas (PTK)/Penelitian Tindakan layanan Bimbingan dan Konseling (PTBK) dan *peer teaching/peer counseling* yang diakhiri dengan ujian tulis formatif (UTF) dengan instrumen yang disusun oleh LPTK penyelenggara. Peserta sertifikasi guru melalui PPGJ yang lulus UTF akan dilanjutkan dengan melaksanakan Pemantapan Kemampuan Mengajar (PKM) di sekolah tempat guru bertugas. Bagi peserta sertifikasi guru melalui PPGJ yang tidak lulus UTF, diberi kesempatan mengikuti UTF ulang maksimum 2 (dua) kali dan apabila tidak lulus setelah 2 (dua) kali mengikuti ujian ulang, dikembalikan ke dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota untuk memperoleh pembinaan dan dapat langsung diusulkan kembali untuk mengikuti *workshop* pada tahun berikutnya.
6. PKM dilaksanakan di sekolah selama 2 bulan (di luar libur antar semester) dengan kegiatan-kegiatan sesuai tugas pokok guru yang meliputi penyusunan perangkat pembelajaran (RPP/RPPBK), melaksanakan proses pembelajaran/layanan konseling/layanan TIK, implementasi PTK/PTBK, melaksanakan penilaian, pembimbingan, dan kegiatan persekolahan lainnya.

Rambu-rambu pelaksanaan PKM adalah sebagai berikut:

- 1) PKM dilaksanakan di sekolah tempat guru bertugas.
 - 2) Beban belajar PKM 14 SKS dengan durasi waktu 2 bulan, dengan ekivalen waktu 10 jam per hari.
 - 3) Supervisi dilakukan sebanyak 2 (dua) kali oleh guru inti atau pengawas/kepala sekolah yang ditunjuk.
 - 4) Peserta PKM wajib melaksanakan dan membuat laporan PTK/PTBK sesuai dengan format dan waktu yang ditentukan dan disahkan oleh kepala sekolah dan dipublikasikan di perpustakaan/ruang baca sekolah.
 - 5) Uji kinerja dilaksanakan di akhir PKM oleh Asesor LPTK Penyelenggara dan guru inti (supervisor setempat), peserta wajib menyerahkan perangkat pembelajaran (RPP/RPPBK) yang akan dipraktikkan pada saat uji kinerja.
 - 6) Peserta yang belum lulus ujian kinerja, diberikan kesempatan menempuh ujian ulang maksimum 2 (dua) kali.
 - 7) Uji kinerja dilaksanakan di sekolah *cluster* dan penetapannya disesuaikan dengan kondisi geografis setempat dan/atau disesuaikan dengan KKG dan MGMP.
 - 8) Ujian Tulis Nasional (UTN) dilaksanakan secara *on-line* dan untuk daerah tertentu secara *off-line*.
7. Peserta sertifikasi guru melalui PPGJ yang lulus uji kinerja dan UTN akan memperoleh sertifikat pendidik, sedangkan peserta yang belum lulus, diberi kesempatan mengulang sebanyak 2 (dua) kali untuk ujian yang belum memenuhi syarat kelulusan. Bagi peserta yang tidak lulus pada ujian ulang kedua, peserta dikembalikan ke dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota untuk memperoleh pembinaan dan dapat diusulkan mengikuti PKM tahun berikutnya.

B. Prinsip Sertifikasi Guru Melalui PPGJ

1. Penetapan peserta dilaksanakan secara berkeadilan, objektif, transparan, kredibel, dan akuntabel

- a. Berkeadilan, semua peserta sertifikasi guru melalui PPGJ memiliki kesempatan yang sama untuk mengikuti sertifikasi guru melalui PPGJ.
- b. Objektif, mengacu kepada kriteria peserta dan ketentuan yang ditetapkan.
- c. Transparan, proses dan hasil penetapan peserta dilakukan secara terbuka, dapat diketahui semua pihak yang berkepentingan.
- d. Kredibel, proses dan hasil penetapan peserta dapat dipercaya semua pihak.
- e. Akuntabel, proses dan hasil penetapan peserta sertifikasi guru melalui PPGJ dapat dipertanggungjawabkan kepada pemangku kepentingan pendidikan secara administratif, finansial, dan akademik.

2. Berorientasi pada peningkatan mutu pendidikan nasional

Sertifikasi guru melalui PPGJ merupakan upaya pemerintah untuk meningkatkan mutu guru. Oleh karenanya guru yang lulus sertifikasi guru melalui PPGJ dan memperoleh sertifikat pendidik harus dapat menjamin (mencerminkan) bahwa guru yang bersangkutan telah memenuhi standar kompetensi guru yang telah ditentukan sebagai guru profesional. Guru yang lulus sertifikasi guru melalui PPGJ akan berkontribusi terhadap peningkatan mutu pendidikan nasional.

3. Dilaksanakan secara taat azas

Sertifikasi guru melalui PPGJ dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mengacu pada buku Pedoman Sertifikasi Guru melalui PPGJ yang telah diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

4. Dilaksanakan secara terencana dan sistematis

Pelaksanaan sertifikasi guru melalui PPGJ didahului dengan pemetaan pada aspek jumlah, jenis mata pelajaran, ketersediaan sumber daya manusia, ketersediaan fasilitas, dan target waktu yang ditentukan. Dengan pemetaan yang baik diharapkan pelaksanaan sertifikasi guru melalui PPGJ dapat berlangsung secara efektif dan efisien serta secara nasional dapat selesai pada waktu yang telah ditetapkan.

BAB III

PESERTA SERTIFIKASI GURU MELALUI PENDIDIKAN PROFESI GURU DALAM JABATAN TAHUN 2015

A. Sasaran

Sertifikasi guru melalui PPGJ diperuntukkan bagi guru dalam jabatan yang berstatus PNS dan bukan PNS pada semua jenjang pendidikan baik sekolah negeri maupun swasta di bawah pembinaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan **yang memenuhi persyaratan**.

Jumlah sasaran secara nasional ditetapkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Sedangkan penetapan sasaran peserta per provinsi dan per kabupaten/kota didasarkan pada data hasil uji kompetensi (UKA dan UKG), termasuk guru yang bertugas di sekolah Indonesia luar negeri (SILN).

B. Persyaratan Peserta

Guru yang dapat mengikuti Sertifikasi Guru melalui PPGJ harus memenuhi persyaratan sebagai berikut.

1. Memiliki Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK).
2. Guru yang belum memiliki sertifikat pendidik dan masih aktif mengajar di sekolah di bawah pembinaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, kecuali guru Pendidikan Agama.
3. Memiliki kualifikasi akademik sarjana (S-1) atau diploma empat (D-IV) dari perguruan tinggi yang memiliki program studi yang terakreditasi atau minimal memiliki ijin penyelenggaraan, bagi perguruan tinggi swasta dibuktikan dengan surat keterangan akreditasi dari kopertis setempat. Bagi guru PNS yang memperoleh ijazah S-1 ketika sudah menjadi guru, dibuktikan dengan surat ijin belajar atau tugas belajar dari dinas pendidikan/pejabat yang berwenang, sedangkan bagi guru bukan PNS, dibuktikan dengan surat pernyataan dari ketua yayasan bahwa yang bersangkutan mengikuti studi lanjut ke S-1/DIV.

4. Guru bukan PNS pada sekolah swasta yang memiliki SK pengangkatan sebagai guru tetap dari penyelenggara pendidikan (guru tetap yayasan/GTY) minimum 2 tahun secara terus menerus yang dibuktikan dengan SK Guru Tetap Yayasan, sedangkan guru bukan PNS pada sekolah negeri harus memiliki SK pengangkatan dari Bupati/Walikota/Gubernur/Pejabat yang berwenang.
5. Pada tanggal **1 Januari 2016** belum memasuki usia 60 tahun.
6. Sehat jasmani dan rohani dibuktikan dengan surat keterangan sehat dari dokter. Jika peserta diketahui sakit pada saat datang untuk mengikuti *workshop* yang menyebabkan tidak mampu mengikuti kegiatan *workshop*, maka LPTK **berhak** meminta pemeriksaan ulang terhadap kesehatan peserta tersebut. Jika hasil pemeriksaan kesehatan menyatakan peserta tidak sehat, LPTK berhak menunda atau membatalkan keikutsertaan yang bersangkutan dalam *workshop*.
7. **Guru yang telah memiliki sertifikat pendidik (Sertifikasi kedua)** dengan ketentuan:
 - a. Guru PNS yang sudah dimutasi sebagai tindak lanjut dari Peraturan Bersama Menteri Pendidikan Nasional, Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, dan Menteri Agama Nomor 05/X/PB/2011, Nomor SPB/03/M.PAN-RB/10/2011, Nomor 48 Tahun 2011, Nomor 158/PMK.01/2011, Nomor 11 Tahun 2011 tentang Penataan dan Pemerataan Guru Pegawai Negeri Sipil dan Permendikbud Nomor 62 Tahun 2013 tentang Sertifikasi Guru dalam Jabatan dalam Rangka Penataan dan Pemerataan Guru, **harus** memiliki Surat Keputusan Mutasi dari Bupati/Walikota/Pejabat yang berwenang.
 - b. Guru PNS yang memerlukan penyesuaian sebagai akibat penerapan Kurikulum 2013 yang meliputi:
 - 1) guru bersertifikat Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK kode 224), Keterampilan Komputer dan Pengelolaan

- Informasi (KKPI kode 330) diharuskan memiliki kualifikasi S-1/D-IV yang linier dengan bidang studi sertifikasinya;
- 2) guru IPA di SMK (kode 097), IPS di SMK (kode 100), Keterampilan di SMP dan SMA (kode 227), Kewirausahaan di SMK (kode 331)
- c. Guru bukan PNS yang sudah dimutasi oleh yayasan pada bidang studi sertifikasi yang berbeda karena alasan linieritas, diusulkan oleh kepala sekolah dan disetujui oleh kepala dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota.
8. Guru yang diangkat dalam jabatan pengawas dengan ketentuan:
- a. diangkat menjadi pengawas satuan pendidikan sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (1 Desember 2008), dan
 - b. memiliki usia setinggi-tingginya 50 tahun pada saat diangkat sebagai pengawas satuan pendidikan.

C. Penetapan Peserta

1. Ketentuan Umum

- a. Semua guru yang memenuhi persyaratan peserta sebagaimana tersebut di atas mempunyai kesempatan yang sama untuk dilakukan seleksi akademik berbasis hasil uji kompetensi (UKA atau UKG). UKA dan UKG yang dimaksud dilaksanakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun 2013 dan 2014. Guru dalam jabatan yang belum memiliki nilai UKA/UKG akan diikutkan pada pelaksanaan UKA tahun 2015.
- b. Guru yang **didiskualifikasi** pada sertifikasi tahun 2007-2014 karena **pemalsuan dokumen**, yang bersangkutan kehilangan hak sebagai peserta sertifikasi guru melalui PPGJ sesuai Pasal 63 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru.
- c. Guru berkualifikasi akademik S-1/D-IV yang **tidak lulus** sertifikasi guru dalam jabatan pada tahun sebelumnya dapat langsung menjadi calon peserta sertifikasi guru melalui PPGJ tahun 2015.

- d. Guru berkualifikasi akademik **BELUM S-1/D-IV yang TIDAK LULUS** sertifikasi guru dalam jabatan pada tahun sebelumnya dapat langsung menjadi calon peserta sertifikasi guru melalui PPGJ tahun 2015, apabila pada **30 November 2013**:
- 1) sudah mencapai usia 50 tahun dan mempunyai pengalaman kerja 20 tahun sebagai guru, atau
 - 2) mempunyai golongan IV/a atau memenuhi angka kredit kumulatif setara dengan golongan IV/a (dibuktikan dengan SK kenaikan pangkat).
- e. Penetapan bidang studi sertifikasi harus linier dengan kualifikasi akademik S-1/D-IV, kecuali guru yang diangkat sebelum tahun 2006 penetapan bidang studi sertifikasi dapat mengacu pada kualifikasi akademik S-1/D-IV atau bidang studi yang diampu minimal 5 (lima) tahun berturut-turut.
- f. Penetapan peserta dilakukan secara berkeadilan dan transparan melalui *on-line system* dengan menggunakan Aplikasi Penetapan Peserta Sertifikasi Guru melalui PPGJ (AP2SG-PPGJ). Daftar ranking bakal calon peserta sertifikasi guru melalui PPGJ diumumkan oleh Badan PSDMPK-PMP melalui situs **www.sergur.kemdiknas.go.id**
- g. Dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota dapat menghapus calon peserta yang sudah tercantum namanya dalam daftar calon peserta Sertifikasi Guru melalui PPGJ **atas persetujuan LPMP** dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan yaitu:
- 1) meninggal dunia,
 - 2) sakit permanen,
 - 3) melakukan pelanggaran disiplin,
 - 4) mutasi ke jabatan selain guru,
 - 5) mutasi ke kabupaten/kota lain,
 - 6) mengajar sebagai guru tetap di Kementerian lain,
 - 7) pensiun,
 - 8) mengundurkan diri dari calon peserta,

- 9) sudah memiliki sertifikat pendidik baik di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan maupun di Kementerian lain, kecuali sebagaimana yang dijelaskan pada poin 3 persyaratan peserta di atas.
- h. Calon peserta sertifikasi guru melalui PPGJ tahun 2015 tidak dialih tugaskan pada jabatan lain, baik fungsional maupun struktural.
- i. Penetapan calon peserta untuk jenjang TK, SD, dan SMP oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota, sedangkan untuk jenjang SMA/SMK dan SLB oleh Dinas Pendidikan Provinsi, jika Dinas Pendidikan Provinsi belum siap, maka dapat dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota tempat guru bertugas.

2. Urutan Prioritas Penetapan Peserta

Calon peserta sertifikasi guru melalui PPGJ yang telah memenuhi persyaratan administrasi dan akademik berbasis hasil UKA atau UKG akan ditetapkan sebagai peserta sesuai dengan kuota yang telah ditentukan dengan urutan prioritas sebagai berikut.

- a. Seluruh peserta sertifikasi guru dalam jabatan tahun 2013/2014 yang tidak lulus.
- b. Guru sudah memiliki sertifikat pendidik dan dimutasikan untuk mengajar bidang tugas baru sesuai dengan kualifikasi akademik (selanjutnya disebut sertifikasi kedua) sesuai pasal 2 Permendikbud Nomor 62 Tahun 2013 tentang Sertifikasi Guru Dalam Jabatan dalam Rangka Penataan dan Pemerataan Guru dengan terlebih dahulu mengikuti UKA pada bidang tugas baru sesuai latar belakang pendidikan S-1/D-IV yang dimiliki.
- c. Guru sudah memiliki sertifikat pendidik TIK kode 224 dan KKPI kode 330 (selanjutnya disebut sertifikasi kedua) sesuai pasal 8 Permendikbud Nomor 68 Tahun 2014 tentang Peran Guru Teknologi Informasi Dan Komunikasi Dan Guru Keterampilan Komputer Dan Pengelolaan Informasi Dalam Implementasi Kurikulum 2013.

- d. Guru sudah memiliki sertifikat pendidik IPA SMK kode 097 dan IPS SMK kode 100 (selanjutnya disebut sertifikasi kedua) yang mendapat tugas atau dimutasikan untuk mengampu mata pelajaran sesuai kualifikasi S-1/D-IV yang dimiliki dengan terlebih dahulu mengikuti UKA pada bidang tugas baru sesuai latar belakang pendidikan S-1/D-IV yang dimiliki.
- e. Guru yang diangkat sebelum bulan Januari tahun 2006
- f. Guru yang diangkat mulai 1 Januari Tahun 2006 (di ranking berdasarkan nilai UKA)

Data peserta sertifikasi guru melalui PPGJ sesuai dengan urutan di atas akan ditampilkan pada AP2SG-PPGJ untuk dijadikan dasar penetapan peserta sertifikasi guru melalui PPGJ tahun 2015.

D. Penetapan Bidang Studi

Bidang studi yang dipilih oleh guru pada sertifikasi guru melalui PPGJ harus linier dengan latar belakang pendidikan S-1/D-IV yang dimiliki kecuali guru yang diangkat sebelum tahun 2006 penetapan bidang studi sertifikasi dapat mengacu pada kualifikasi akademik S-1/D-IV atau bidang studi yang diampu minimal 5 (lima) tahun berturut-turut. Hal penting yang harus disadari oleh guru bahwa bidang studi ini akan melekat terus pada guru selama menjalankan profesi guru. Latar belakang pendidikan S-1/D-IV yang linier dengan bidang studi sertifikasi guru melalui PPGJ dicantumkan dalam **Lampiran 1**.

Peserta sertifikasi guru melalui PPGJ diharapkan tidak melakukan kesalahan dalam menuliskan nomor kode bidang studi karena bidang studi ini akan menjadi dasar penilaian oleh LPTK dalam pelaksanaan sertifikasi guru melalui PPGJ. Kesalahan akan menyebabkan terjadinya penundaan proses sertifikasi guru melalui PPGJ di LPTK. Kode bidang studi sertifikasi guru melalui PPGJ ditunjukkan pada nomor peserta sertifikasi guru melalui PPGJ pada digit 7, 8, dan 9. Daftar kode bidang studi dapat dilihat pada **Lampiran 2**.

Bidang studi sertifikasi guru melalui PPGJ menjadi acuan dasar dalam beberapa kebijakan, yaitu:

- penentuan soal uji kompetensi;
- penentuan pembagian tugas mengajar guru;
- pemberian tunjangan profesi guru;
- penilaian kinerja guru; dan
- pengembangan keprofesian berkelanjutan.


E. Penomoran Peserta

Nomor peserta sertifikasi guru melalui PPGJ adalah nomor identitas yang dimiliki peserta sertifikasi guru melalui PPGJ dan spesifik untuk masing-masing peserta, oleh karena itu nomor peserta tidak ada yang sama, tidak boleh salah, dan harus diingat. Nomor peserta ini akan digunakan terus oleh peserta mulai pelaksanaan sertifikasi guru melalui PPGJ sampai dengan penyaluran tunjangan profesi guru.

Nomor peserta terdiri dari 14 digit yang masing-masing digit mempunyai arti dengan rumusan kode digit sebagai berikut.

- a. Digit 1 dan 2 adalah kode tahun pelaksanaan sertifikasi guru melalui PPGJ yaitu "15".
- b. Digit 3 dan 4 adalah kode provinsi (Lampiran 3).
- c. Digit 5 dan 6 adalah kode kabupaten/kota (Lampiran 3).
- d. Digit 7, 8, dan 9 adalah kode bidang studi sertifikasi (Lampiran 2).
- e. Digit 10 adalah kode kementerian:
 - 1) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, kode "1".
 - 2) Kementerian Agama, kode "2".
- f. Digit 11 s.d. 14 adalah nomorurut peserta sesuai dengan nomorurut pada SK Penetapan Peserta Sertifikasi Guru melalui PPGJ. Nomorurut dimulai dari "0001" dan nomor terakhir sesuai jumlah peserta pada masing-masing provinsi/kabupaten/kota.

Digit pada nomor peserta dapat digambarkan sebagai berikut.



Gambar 3.1 Nomor Peserta Sertifikasi Guru melalui PPGJ

Contoh nomor peserta:

Guru “B” adalah peserta sertifikasi guru melalui PPGJ tahun 2015 yang mengajar mata pelajaran Bahasa Indonesia (kode 156) di SMP Negeri 1 provinsi Bali (kode 22) Kabupaten Badung (kode 04) sebagai peserta sertifikasi guru melalui PPGJ tahun 2015, guru tersebut menduduki urutan ranking no “25” sebagaimana tertera pada daftar calon peserta pada AP2SG-PPGJ. Nomor peserta guru “B” adalah:

15 22 04 156 1 0025

BAB IV

PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR (POS) PENETAPAN PESERTA SERTIFIKASI MELALUI PPGJ TAHUN 2015

Penetapan peserta sertifikasi guru melalui PPGJ harus dilakukan secara transparan dan berkeadilan sesuai urutan prioritas. Untuk itu Badan PSDMPK-PMP telah mengembangkan AP2SG-PPGJ secara *on-line* dan terintegrasi dengan *data base* NUPTK. Aplikasi tersebut telah difasilitasi dengan informasi persyaratan peserta dan prioritas perankingan. Aplikasi bekerja secara otomatis menampilkan guru-guru yang memenuhi syarat. AP2SG-PPGJ menampilkan daftar **bakal calon peserta** sertifikasi guru melalui PPGJ tahun 2015.

Proses penetapan calon peserta sertifikasi guru melalui PPGJ melibatkan beberapa instansi terkait yaitu: 1) Badan PSDMPK-PMP, 2) LPMP, 3) Dinas Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota, dan 4) Guru. Kegiatan penetapan peserta akan terlaksana dengan lancar apabila komponen di bawah ini berlangsung dengan baik, yaitu:

1. informasi mengenai persyaratan calon peserta sertifikasi guru melalui PPGJ diberikan kepada semua guru sesuai dengan ketentuan;
2. kebenaran data peserta dalam Format A1; dan
3. ketepatan jadwal setiap tahap pelaksanaan sertifikasi guru melalui PPGJ.

Proses penetapan peserta melalui beberapa tahapan yang dijelaskan sebagai berikut ini.

A. Tahap Persiapan dan Sosialisasi

1. Publikasi Data Guru

Badan PSDMPK-PMP mempublikasikan data guru yang belum bersertifikat pendidik yang terkait dengan pelaksanaan sertifikasi guru melalui PPGJ tahun 2015 melalui website www.sergur.kemdiknas.go.id oleh Badan PSDMPK-PMP. Data guru yang dipublikasi tersebut didasarkan pada pemutahiran data guru yang dilakukan secara *on-line* pada aplikasi Padamu Negeri.

2. Penyusunan Pedoman Sertifikasi Guru melalui PPGJ

Badan PSDMPK dan PMP bersama Tim Sertifikasi guru menyusun pedoman yang akan digunakan sebagai acuan pelaksanaan sertifikasi guru melalui PPGJ tahun 2015. Pedoman tersebut terdiri dari:

- a. Pedoman Penetapan Peserta Sertifikasi Guru melalui PPGJ
- b. Pedoman Pelaksanaan Sertifikasi Guru melalui PPGJ
- c. Pedoman Penyusunan dan Penilaian RPL Sertifikasi Guru melalui PPGJ

3. Pembentukan Panitia Sertifikasi Guru melalui PPGJ

Sebelum semua aktivitas kegiatan terkait penetapan peserta sertifikasi guru melalui PPGJ dilakukan, yang pertama harus dilakukan adalah pembentukan Panitia Sertifikasi Guru melalui PPGJ (PSG) di tingkat LPMP, dinas pendidikan provinsi dan dinas pendidikan kabupaten/kota. PSG bertanggungjawab terhadap suksesnya penyelenggaraan sertifikasi guru melalui PPGJ di tingkat LPMP, provinsi, dan kabupaten/kota. Apabila dinas pendidikan provinsi secara teknis belum siap mengelola pelaksanaan sertifikasi guru pada tahun 2015, dapat berkoordinasi dengan atau menyerahkan kewenangannya ke dinas pendidikan kabupaten/kota.

PSG ditetapkan setiap tahun dan harus melibatkan operator NUPTK sebagai salah satu anggota PSG. PSG di tingkat LPMP, provinsi, dan kabupaten/kota menjalankan proses penetapan peserta dan peran lainnya guna membantu pelaksanaan sertifikasi guru melalui PPGJ secara keseluruhan. Tugas dan tanggungjawab PSG masing-masing unit terkait sebagaimana dijelaskan di bawah ini.

- a. PSG di Tingkat LPMP
 - 1) Melakukan sosialisasi pelaksanaan sertifikasi guru melalui PPGJ kepada dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota dan pihak terkait lainnya.

- 2) Melakukan persetujuan (*approval*) terhadap penghapusan calon peserta pada AP2SG-PPGJ yang dilakukan PSG dinas provinsi/kabupaten/kota.
 - 3) Melaksanakan dan memantau uji kompetensi.
 - 4) Melakukan verifikasi berkas pendukung sebagai dasar persetujuan (*approval*) Format A1 untuk ditetapkan sebagai peserta final. Contoh format A1 pada Lampiran 4.
 - 5) Mencetak **Format B1** dari AP2SG-PPGJ program sebanyak 3 (tiga) rangkap dan memberikan pengesahan pada **Format B1** dengan menandatangani dan membubuhi stempel. Pendistribusian 3 rangkap Format B1 tersebut adalah sebagai berikut.
 - Satu rangkap masing-masing untuk LPMP dan LPTK
 - Satu rangkap untuk dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota.
- b. PSG di Tingkat Dinas Pendidikan Provinsi (**Jika tidak siap dapat dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota**)
- 1) Melakukan sosialisasi pelaksanaan sertifikasi guru melalui PPGJ kepada guru SMA, SMK, SLB dan masyarakat.
 - 2) Mengelola calon peserta UKA
 - a) Melakukan pendaftaran calon peserta uji kompetensi secara online melalui AP2SG-PPGJ.
 - b) Mengumpulkan dan melakukan verifikasi dan validasi berkas data calon peserta UKA.
 - c) Menetapkan peserta uji kompetensi dan distribusi peserta ke TUK.
 - d) Berkoordinasi dengan dinas pendidikan kabupaten/kota dan LPMP dalam menentukan lokasi TUK, melaksanakan dan memantau uji kompetensi

- 3) Mengelola calon peserta sertifikasi guru melalui PPGJ
 - a) Mengusulkan penghapusan calon peserta sertifikasi guru melalui PPGJ yang ada pada AP2SG-PPGJ.
 - b) Mengumpulkan dan melakukan verifikasi dan validasi berkas data calon peserta sertifikasi guru melalui PPGJ.
 - c) Melakukan perbaikan data guru pada AP2SG-PPGJ pada *field* mata pelajaran sertifikasi guru melalui PPGJ yang akan digunakan sebagai dasar penetapan sertifikasi guru melalui PPGJ.
 - d) Mencetak Format A1 dari AP2SG-PPGJ sebanyak 4 (empat) rangkap (didistribusikan ke Dinas Pendidikan Provinsi, LPMP, LPTK dan peserta sertifikasi guru melalui PPGJ, dan memberikan pengesahan pada Format A1 dengan menandatangani dan membubuhi stempel.
 - e) Mengumpulkan semua berkas/dokumen peserta sertifikasi guru melalui PPGJ 2015.
 - f) Melakukan verifikasi kelengkapan dokumen RPL peserta sertifikasi guru melalui PPGJ kemudian mengirimkan ke LPTK.
 - g) Mendistribusikan **Format A1** yang sudah disahkan Dinas kepada peserta sertifikasi guru melalui PPGJ.
 - h) Berkoordinasi dengan dinas pendidikan kabupaten/kota dalam melaksanakan dan memantau proses penetapan peserta.
 - i) Mengikuti perkembangan pelaksanaan sertifikasi guru melalui PPGJ.
- c. PSG di Tingkat Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota
 - 1) Melakukan sosialisasi pelaksanaan sertifikasi guru melalui PPGJ kepada guru TK, SD, SMP dan masyarakat.
 - 2) Mengelola calon peserta UKA
 - a) Melakukan pendaftaran calon peserta uji kompetensi secara online melalui AP2SG-PPGJ.

- b) Mengumpulkan dan melakukan verifikasi dan validasi berkas data calon peserta UKA.
 - c) Menetapkan peserta uji kompetensi dan distribusi peserta ke TUK.
 - d) Berkoordinasi dengan dinas pendidikan provinsi dan LPMP dalam menentukan lokasi TUK, melaksanakan dan memantau uji kompetensi
- 3) Mengelola calon peserta sertifikasi guru melalui PPGJ
- a) Mengusulkan penghapusan calon peserta sertifikasi guru melalui PPGJ yang ada pada AP2SG-PPGJ.
 - b) Mengumpulkan dan melakukan verifikasi dan validasi berkas data calon peserta sertifikasi guru melalui PPGJ.
 - c) Melakukan perbaikan data guru pada AP2SG-PPGJ pada *field* mata pelajaran sertifikasi guru melalui PPGJ yang akan digunakan sebagai dasar penetapan sertifikasi guru melalui PPGJ.
 - d) Mencetak Format A1 sebanyak 4 (empat) rangkap (Dinas Pendidikan Provinsi, LPMP, LPTK dan peserta sertifikasi) dan memberikan pengesahan pada Format A1 dengan menandatangani dan membubuhi stempel.
 - e) Mengumpulkan semua berkas peserta sertifikasi guru tahun 2015.
 - f) Melakukan verifikasi kelengkapan dokumen RPL peserta sertifikasi guru kemudian mengirimkan ke LPTK.
 - g) Mendistribusikan **Format A1** yang sudah disahkan Dinas kepada peserta sertifikasi guru.
 - h) Berkoordinasi dengan dinas pendidikan provinsi dan LPMP dalam melaksanakan dan memantau proses penetapan peserta.
 - i) Mengikuti perkembangan pelaksanaan sertifikasi guru.

4. Sosialisasi Penetapan Peserta Sertifikasi Guru melalui PPGJ

Sosialisasi penetapan peserta sertifikasi guru melalui PPGJ tahun 2015 dilaksanakan dengan melibatkan peserta dari LPMP, dinas pendidikan provinsi, dinas pendidikan kabupaten/kota, dan guru calon peserta sertifikasi melalui PPGJ. Materi sosialisasi yang wajib disampaikan antara lain alur pelaksanaan sertifikasi guru melalui PPGJ, persyaratan peserta sertifikasi guru melalui PPGJ, mekanisme penetapan peserta melalui AP2SG-PPGJ, dan jadwal pelaksanaan sertifikasi guru melalui PPGJ tahun 2015. Rangkaian sosialisasi dimaksud adalah sebagai berikut.

- a. Sosialisasi oleh Badan PSDMPK-PMP ke LPMP
- b. Sosialisasi oleh LPMP ke dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota.
- c. Sosialisasi oleh dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota

B. Tahap Seleksi dan Penetapan Peserta

1. Calon Peserta UKA

Calon peserta UKA adalah guru yang tidak lulus PLPG tahun sebelumnya dan sudah UKA yang mengganti bidang studi sertifikasi, mengikuti sertifikasi kedua dan yang belum mengikuti UKG tahun 2013 dan 2014.

a. Daftar Calon Peserta UKA

Penetapan daftar bakal calon peserta UKA dilakukan secara berkeadilan dan transparan melalui *online system* dengan menggunakan AP2SG-PPGJ. Daftar ranking bakal calon peserta UKA diumumkan oleh BPSDMPK-PMP melalui laman www.sergur.kemdiknas.go.id. Selanjutnya dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota dan LPMP melakukan verifikasi dan validasi terhadap data bakal calon peserta UKA tersebut.

b. Pemilihan Bidang Studi UKA oleh Guru

Bidang studi yang akan diujikan harus sesuai dengan bidang studi sertifikasi guru melalui PPGJ yang telah ditetapkan (**lampiran 2**) dengan mempertimbangkan linearitas latar belakang pendidikan sesuai **lampiran 1**. Khusus bagi guru produktif SMK, soal uji kompetensi didasarkan atas program studi keahlian bukan berdasarkan paket keahlian. Informasi lengkap tentang program studi keahlian dan paket keahlian dapat dilihat pada Spektrum Keahlian Pendidikan Menengah Kejuruan (**Lampiran 2 B**).

c. Penyusunan Berkas Administrasi

Berkas administrasi yang harus disusun oleh calon peserta UKA tahun 2015 adalah:

- 1) Fotokopi Ijazah S-1 atau D-IV, serta Ijazah S-2 dan atau S-3 (bagi yang memiliki) yang telah disahkan oleh perguruan tinggi yang mengeluarkan.
- 2) Fotokopi SK pangkat/golongan terakhir yang telah dilegalisasi oleh atasan langsung (bagi PNS).
- 3) Fotokopi SK mengajar (SK pembagian tugas mengajar) terakhir yang telah dilegalisasi oleh atasan langsung.
- 4) Fotokopi SK pengangkatan sebagai guru sejak pertama menjadi guru sampai dengan SK terakhir yang dilegalisasi oleh atasan langsung.
- 5) Pasfoto terbaru berwarna (enam bulan terakhir dan bukan polaroid) ukuran 3x4 cm sebanyak 4 lembar, di bagian belakang setiap pasfoto ditulis identitas peserta (nama, nomor peserta, dan satminkal).
- 6) Surat keterangan akreditasi dari kopertis setempat bagi lulusan perguruan tinggi swasta.
- 7) Surat izin belajar atau tugas belajar dari dinas pendidikan/pejabat yang berwenang bagi guru PNS yang memperoleh ijazah S-1/DIV ketika sudah mengajar, sedangkan bagi guru bukan PNS dilengkapi dengan surat pernyataan dari

ketua yayasan bahwa yang bersangkutan mengikuti studi lanjut ke S-1/DIV.

- 8) Surat Pernyataan dari calon peserta bahwa berkas/dokumen yang diserahkan dapat dipertanggungjawabkan keabsahannya. Contoh format surat pernyataan sebagaimana tercantum dalam **Lampiran 6**
- 9) Guru yang telah memiliki sertifikat pendidik harus menyertakan:
 - a) Surat Keputusan Mutasi dari Bupati/Walikota bagi guru yang dimutasi sebagai tindak lanjut dari Peraturan Bersama Menteri Pendidikan Nasional, Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, dan Menteri Agama Nomor 05/X/PB/2011, Nomor SPB/03/M.PAN-RB/10/2011, Nomor 48 Tahun 2011, Nomor 158/PMK.01/2011, Nomor 11 Tahun 2011 tentang Penataan dan Pemerataan Guru Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 62 Tahun 2013 tentang Sertifikasi Guru Dalam Jabatan Dalam Rangka Penataan dan Pemerataan Guru.
 - b) Surat keterangan dari kepala sekolah dan disetujui oleh kepala dinas pendidikan bagi guru PNS bersertifikat TIK, KKPI, Keterampilan, IPA SMK, IPS SMK dan Kewirausahaan yang dimutasi/mengampu mata pelajaran lain sesuai kualifikasi/latar belakang S-1/D-IV yang dimiliki.
 - c) Surat keterangan dari kepala sekolah dan disetujui oleh kepala dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota bagi guru bukan PNS yang sudah dimutasi oleh yayasan.
 - d) Fotocopy Sertifikat Pendidik.

Dokumen/berkas yang dikumpulkan harus dilengkapi dengan format verifikasi kelengkapan dokumen/berkas sebagaimana **Lampiran 5** yang telah diisi. Format verifikasi kelengkapan data ini

kemudian diteruskan ke dinas pendidikan provinsi/ kabupaten/ kota dan LPMP untuk diisi pada kolom yang bersangkutan.

Dokumen/berkas diurutkan sesuai urutan pada format verifikasi kelengkapan. Setiap pergantian jenis dokumen/berkas diberi pembatas kertas berwarna. Pengumpulan berkas dimulai setelah pengumuman penetapan peserta sertifikasi guru melalui PPGJ tahun 2015, paling lambat **sesuai jadwal (lampiran 7)**.

Data guru yang akan mengikuti sertifikasi guru melalui PPGJ harus benar dan valid karena data tersebut akan digunakan sebagai dasar untuk menetapkan soal uji kompetensi, bidang studi sertifikasi guru melalui PPGJ, dan data yang akan dicantumkan dalam sertifikat pendidik.

d. Menetapkan Lokasi UKA

LPMP berkoordinasi dengan dinas pendidikan provinsi/ kabupaten/kota untuk menentukan tempat uji kompetensi (TUK). Secara umum lokasi TUK yang ditetapkan harus mempertimbangkan kemudahan akses ke lokasi tersebut dan diutamakan yang dapat dijangkau dengan kendaraan umum.

Pada pelaksanaan UKA yang menggunakan sistem *off-line* dapat menggunakan ruang kelas di sekolah atau ruang sidang/ruang pertemuan kantor dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota dan LPMP.

UKA yang menggunakan sistem *on-line* dilaksanakan di sekolah yang sudah pernah menjadi tempat uji kompetensi (TUK) pada pelaksanaan UKA *on-line* tahun 2013/2014.

e. Daftar Peserta UKA per Lokasi TUK

LPMP berkoordinasi dengan dinas pendidikan provinsi/ kabupaten/kota mengelola data guru peserta UKA per TUK berdasarkan pertimbangan asal sekolah/domisili guru, kapasitas TUK dan pengelompokan bidang studi yang dipilih. Masing-

masing peserta akan memperoleh Kartu Peserta Uji Kompetensi yang dicetak dari AP2SG-PPGJ oleh dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota, yang selanjutnya mendistribusikan kepada guru peserta UKA paling lambat **2 minggu** sebelum hari pelaksanaan UKA.

Sebelum mengikuti uji kompetensi, guru wajib meneliti/memastikan kebenaran/kesesuaian nomor peserta, kode bidang studi sertifikasi dan soal uji kompetensi yang akan diikuti, karena penggantian kode bidang studi tidak dapat dilakukan pada saat uji kompetensi berlangsung. Apabila ada bidang studi yang tercantum dalam Kartu Peserta Uji Kompetensi tidak sesuai dengan yang dipilih pada proses pendaftaran calon peserta UKA, guru yang bersangkutan dapat melakukan koreksi kepada LPMP melalui dinas pendidikan masing-masing **1 minggu** sebelum hari pelaksanaan UKA.

f. Pelaksanaan Uji Kompetensi Awal (UKA)

Uji kompetensi yang dilakukan secara *off-line* atau *on-line* bertempat di TUK yang telah ditetapkan bersama oleh LPMP dan dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota. Seluruh calon peserta sertifikasi guru melalui PPGJ tahun 2015 yang sudah dicantumkan dalam Daftar Peserta UKA harus mengikuti uji kompetensi awal sesuai bidang studi yang dipilih dan dilaksanakan di lokasi yang sudah ditentukan di masing-masing kabupaten/kota.

2. Calon Peserta Sertifikasi Guru melalui PPGJ

a. Penetapan Calon Peserta Sertifikasi Guru melalui PPGJ

Badan PSDMPK-PMP berdasarkan hasil UKA guru tahun 2013/2014 dan 2015 menetapkan peserta sertifikasi guru melalui PPGJ tahun 2015.

b. Penyusunan Berkas Administrasi

Berkas administrasi yang harus disusun oleh calon peserta sertifikasi guru melalui PPGJ tahun 2015 **yang telah memiliki nilai**

UKA/UKG sama dengan berkas administrasi yang disusun oleh guru calon peserta UKA (**BAB IV Sub Bab B butir c**).

Pengumpulan berkas dimulai setelah pengumuman penetapan peserta sertifikasi guru melalui PPGJ tahun 2015 sesuai jadwal (**lihat lampiran 7**).

c. Verifikasi Berkas Administrasi Guru oleh Dinas Pendidikan

Berkas administrasi guru calon peserta sertifikasi guru melalui PPGJ diverifikasi oleh dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota sesuai kewenangan masing-masing dengan menggunakan format pada **Lampiran 5** dan mengirimkan hasilnya ke LPMP. Dalam tahap ini dinas pendidikan provinsi/kabupaten/ kota berkewajiban **memverifikasi keabsahan ijazah S-1/D-IV** peserta sertifikasi guru melalui PPGJ.

d. Verifikasi Berkas Administrasi Guru oleh LPMP

LPMP memverifikasi berkas administrasi yang diterima dari dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota. LPMP memeriksa kembali kelengkapan persyaratan dengan cara mengisi format verifikasi kelengkapan data (**format pada Lampiran 5**) yang sudah diisi oleh guru dan dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota. Batas waktu pelaksanaan verifikasi dan validasi berkas di LPMP sesuai dengan jadwal (**lampiran 7**). Setelah verifikasi/persetujuan dilakukan melalui sistem AP2SG-PPGJ, maka format A1 dapat dicetak oleh dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota.

Berkas administrasi guru yang sudah diverifikasi LPMP dan dinyatakan belum lengkap akan dikembalikan ke guru melalui dinas pendidikan yang bersangkutan untuk diperbaiki.

e. Pengumpulan Berkas Administrasi Yang Diperbaiki

Dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota mengumpulkan berkas administrasi guru yang harus diperbaiki untuk diteruskan ke guru yang bersangkutan.

f. Perbaiki Berkas Administrasi oleh Guru

Guru memperbaiki berkas administrasi yang belum lengkap sesuai dengan koreksi dari dinas pendidikan dan LPMP. Berkas perbaikan diserahkan kembali ke dinas pendidikan untuk diverifikasi ulang dan diteruskan ke LPMP. Perbaikan berkas administrasi oleh guru diserahkan ke dinas pendidikan **sesuai jadwal pada lampiran 7**. Guru yang tidak menyerahkan berkas sampai batas waktu tersebut dinyatakan gugur sebagai calon peserta PPGJ.

g. Mencetak Format B.1

Berdasarkan daftar calon peserta yang telah memenuhi persyaratan administrasi, LPMP mencetak Format B1 berupa daftar peserta sertifikasi guru melalui PPGJ dan ditandatangani oleh Kepala LPMP dan mengirim ke dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota dan LPTK **sesuai jadwal pada lampiran 7**.

h. Mencetak Format A1

Dinas pendidikan mencetak Format A1 sebanyak 2 (dua) rangkap, ditandatangani oleh Kepala Dinas Pendidikan Provinsi/ Kabupaten/Kota atau pejabat yang ditunjuk kemudian dan dibubuhi stempel sebagai tanda pengesahan.

Dinas pendidikan mengirim 1 (satu) lembar Format A1 yang telah ditandatangani dan dicap kepada calon peserta sertifikasi guru melalui PPGJ **sesuai jadwal pada lampiran 7**.

i. Menerima Format A.1

Peserta sertifikasi guru melalui PPGJ menerima Format A1 asli (bukan foto kopi) dari Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota. Format A1 wajib dibawa peserta pada saat datang mengikuti proses pelaksanaan sertifikasi guru melalui PPGJ di LPTK. Peserta menerima Format A1 sebagai tanda persetujuan untuk menyiapkan dokumen RPL.

C. Tahap Penyusunan dan Pengumpulan Dokumen RPL

1. Penyusunan Dokumen RPL

Peserta sertifikasi guru melalui PPGJ tahun 2015 yang telah ditetapkan harus menyusun dokumen RPL serta melampirkan fotocopy Format A1 yang telah ditandatangani oleh dinas pendidikan. Dokumen RPL yang harus disusun oleh peserta meliputi komponen-komponen sebagaimana dicantumkan dalam tabel berikut.

Tabel 4.3 Dokumen RPL Sertifikasi Guru melalui PPGJ

No	Komponen	Unsur yang Dinilai
1	Pengalaman Pembelajaran dan Pengembangan Diri	a. Deskripsi diri b. Pengalaman Mengajar c. Pendidikan S2/S3 d. Pelatihan
2	Analisis Buku Ajar/ Analisis Program Layanan BK	Analisis Buku Guru/Siswa (Guru Kelas/Guru Mapel) atau Analisis Program Layanan BK/Guru BK)
3	Perangkat Pembelajaran/Layanan	a. RPP/RPBK b. Pengembangan Bahan Ajar/Layanan c. Media Pembelajaran/ Inovasi Layanan d. Instrumen Penilaian
4	Analisis Penilaian Hasil Belajar/Layanan Bimbingan Siswa <i>Sesuai</i>	a. Dokumen Analisis Hasil Penilaian b. Dokumen Penyajian Hasil Belajar
5	Pembelajaran/Layanan Bimbingan yang dibuktikan dengan rekaman video	a. Orisinalitas b. Keterlaksanaan Langkah Pembelajaran/ Layanan BK c. Pendekatan Sainifik/Inovasi Layanan BK
6	Penilaian Atasan Langsung	a. Penilaian Kepala Sekolah b. Penilaian Pengawas
7	Prestasi Akademik dan/atau Karya Monumental	a. Guru Berprestasi/Guru Teladan/ Pemandu/ Instruktur/ Guru Inti b. Karya Tulis Terpublikasi c. Presentasi Karya Ilmiah d. Penghargaan Prestasi di Masyarakat yang Relevan

Ketentuan lebih rinci dari penyusunan dokumen RPL dapat dilihat di Panduan Penyusunan dan Penilaian RPL.

2. Pengumpulan Dokumen RPL

Dokumen RPL yang telah disusun oleh guru dikumpulkan di dinas provinsi/kabupaten/kota untuk selanjutnya diserahkan ke LPMP.

3. Penyatuan Berkas Administrasi dan Dokumen RPL

LPMP menyatukan berkas persyaratan administrasi dan dokumen RPL guru untuk dikirim ke LPTK pelaksana sertifikasi guru.

4. Penerimaan Berkas Data dan Dokumen RPL

LPTK menerima data guru yang dapat diunduh di ASG masing-masing LPTK dan menerima berkas Administrasi dan dokumen RPL dari LPMP sesuai dengan distribusi peserta sertifikasi guru melalui PPGJ tahun 2015.

5. Pengumpulan Dokumen RPL Yang Diperbaiki

Dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota menerima dokumen RPL guru yang harus diperbaiki dari LPTK, mendistribusikan ke guru yang bersangkutan untuk diperbaiki dan menginformasikan batas waktu perbaikan yang disyaratkan oleh LPTK.

6. Perbaikan Dokumen RPL

Peserta sertifikasi guru memperbaiki dokumen RPL berdasarkan saran dan koreksi dari LPTK, dilakukan oleh guru dalam kurun waktu yang ditentukan oleh LPTK penyelenggara. Dokumen RPL yang sudah diperbaiki diserahkan kembali ke dinas pendidikan untuk diteruskan ke LPTK.

7. Pengumpulan Dokumen RPL Perbaikan

Dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota mengumpulkan dokumen RPL yang sudah diperbaiki dan mengirimkan kembali ke LPTK sesuai tengat waktu yang ditentukan LPTK penyelenggara.

D. Tahap Pelaksanaan Sertifikasi Guru melalui PPGJ Tahun 2015

1. Penilaian RPL

Rayon LPTK melakukan penilaian dokumen RPL dan dokumen terkait lainnya. Bagi guru dengan nilai RPL yang memenuhi persyaratan dapat dipanggil untuk mengikuti kegiatan *workshop*. Apabila nilai RPL peserta sertifikasi guru melalui PPGJ belum memenuhi persyaratan maka dokumen RPL dikembalikan kepada guru bersangkutan melalui dinas pendidikan provinsi/kabupaten/ kota untuk diperbaiki. Aturan teknis selanjutnya terkait RPL sesuai dengan **buku 2**.

Pada tahap ini, LPTK diharapkan memeriksa kembali keabsahan ijazah guru bersangkutan. Apabila ditemukan ijazah yang tidak sah menurut ketentuan undang-undang, maka harus dilaporkan kepada dinas pendidikan dan guru bersangkutan.


2. Pelaksanaan *Workshop*

Rayon LPTK melaksanakan *Workshop* selama 16 hari (168 JP) dengan kegiatan-kegiatan yang mencakup pendalaman materi, pengembangan perangkat pembelajaran, PTK/PTBK dan *peer teaching/peer counseling* yang diakhiri dengan ujian tulis formatif (UTF).

3. Pemantapan Kemampuan Mengajar (PKM)

Peserta sertifikasi guru yang dinyatakan lulus kegiatan *workshop* akan melaksanakan PKM selama 60 hari efektif (di luar libur antar semester). Kegiatan-kegiatan yang dilakukan peserta sertifikasi dalam PKM merupakan kegiatan yang sesuai dengan tugas pokok guru.

Prosedur operasional standar (POS) tahapan prosedur penetapan peserta dalam bentuk matriks dan gambar dapat dilihat dalam diagram berikut ini.



Gambar 4.1 Tahapan Prosedur Penetapan Peserta Sertifikasi Guru melalui PPGJ Tahun 2015

BAB V

PENGENDALIAN PROGRAM

Pengendalian program penetapan peserta sertifikasi guru melalui PPGJ ini dimaksudkan agar proses penetapan calon peserta sertifikasi guru melalui PPGJ dapat dilaksanakan sesuai dengan pedoman yang telah disampaikan. Pengendalian program penetapan calon peserta sertifikasi guru melalui PPGJ dapat menjadi tolok ukur keberhasilan pelaksanaan penetapan peserta sertifikasi guru melalui PPGJ.

A. Ruang Lingkup Pengendalian

Ruang lingkup atau cakupan pengendalian program meliputi kegiatan-kegiatan strategis yang perlu mendapatkan perhatian. Pengendalian dapat dilakukan melalui pemantauan dan evaluasi untuk mengidentifikasi permasalahan dan kendala selama proses penetapan peserta. Beberapa hal yang perlu mendapat perhatian meliputi:

- Pelaksanaan perbaikan (*updating*) data guru
- Jadwal persiapan dan pelaksanaan program.
- Mekanisme dan prosedur penetapan calon guru peserta sertifikasi guru melalui PPGJ.
- Sosialisasi dan pemberian format-format ke guru peserta sertifikasi guru melalui PPGJ.
- Pelaporan dari pihak yang terkait (akademis dan keuangan).
- Laporan hasil pemantauan dan evaluasi program merupakan bahan masukan kepada pimpinan sebagai bahan kebijakan selanjutnya.

B. Pemantauan Program

Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi program meliputi hal-hal berikut ini.

- Pemantauan dan evaluasi program penetapan calon peserta sertifikasi guru melalui PPGJ menggunakan indikator pada ruang lingkup pengendalian yang telah disebutkan sebelumnya, melalui

penyusunan kisi-kisi indikator untuk masing-masing cakupan pemantauan.

- Instrumen pemantauan dan evaluasi program yang digunakan dapat berupa kuesioner, pedoman observasi atau pedoman wawancara.
- Pelaksana pemantauan dan evaluasi program, terdiri dari unsur-unsur yang ada di pusat.
- Sumber dana pemantauan dibebankan pada Daftar Isian Perencanaan Anggaran (DIPA) yang relevan.
- Penyusunan laporan dilakukan oleh masing-masing pelaksana/petugas pemantau.

C. Unit Pelayanan Masyarakat

Sebagai bentuk akuntabilitas dan pelayanan informasi bagi guru dan masyarakat tentang sertifikasi guru melalui PPGJ, Badan PSDMPK-PMP membuka layanan informasi masyarakat melalui unit pelayanan masyarakat (UPM). Di samping sebagai pelayanan masyarakat, UPM dapat juga menjadi tempat pengaduan masyarakat dan memfasilitasi penyelesaian atau jalan keluar atas pengaduan masyarakat tentang pelaksanaan sertifikasi guru melalui PPGJ, khususnya tentang penetapan peserta sertifikasi guru melalui PPGJ.

UPM berfungsi sebagai berikut.

1. pelayanan informasi tentang pelaksanaan sertifikasi guru melalui PPGJ.
2. mediator antara masyarakat dengan penyelenggara sertifikasi guru melalui PPGJ.

Pelayanan informasi dan pengaduan masyarakat sangat penting bagi keterlaksanaan program sertifikasi guru melalui PPGJ dalam rangka transparansi/keterbukaan terhadap proses pelaksanaan sertifikasi guru melalui PPGJ.

LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Linieritas Kualifikasi S-1/D-IV Guru dengan Bidang Studi Sertifikasi
- Lampiran 2 : Kode Bidang Studi Sertifikasi
- Lampiran 3 : Kode Provinsi dan Kabupaten/Kota
- Lampiran 4 : Contoh Format A1
- Lampiran 5 : Format Verifikasi Kelengkapan Dokumen/Berkas
- Lampiran 6 : Format Surat Pernyataan Keabsahan Berkas/Dokumen
- Lampiran 7 : Jadwal Kegiatan

Lampiran 1

Linieritas Kualifikasi S-1/D-IV dengan bidang studi sertifikasi

Linier yang dimaksudkan di sini adalah kesesuaian antara bidang studi pada ijazah S-1/D-IV dengan bidang studi sertifikasi guru sebagai berikut.

A. Guru Mata Pelajaran Umum di SD/MI, SMP/MTS, SMA/MA, SMK/MAK, dan SLB

No	Bidang Studi Sertifikasi	Kode	S-1/D-IV Kependidikan/Non-Kependidikan
1.	Guru Kelas TK	020	PGTK/PAUD dan Psikologi
2.	Guru Kelas SD	027	PGSD, Psikologi, IPA/IPS, Matematika, Bhs Indonesia, Fisika, Kimia, Biologi, PPKn, Sejarah, Geografi, Ekonomi
3.	Pendidikan Luar Biasa	800	Pendidikan Guru Luar Biasa, Pendidikan Khusus
4.	Seni Budaya	217	Seni Budaya dan/atau yang relevan
5.	Pendidikan Jasmani dan Kesehatan	220	Pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan dan/atau yang relevan
6.	Bahasa Jawa	746	Bahasa dan/atau Sastra Jawa
7.	Bahasa Sunda	748	Bahasa dan/atau Sastra Sunda
8.	Bahasa Bali	750	Bahasa dan/atau Sastra Bali
9.	Bahasa Inggris	157	Bahasa dan/atau Sastra Inggris
10.	Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS)	100	IPS, Geografi, Ekonomi, Sejarah, Sosiologi, Antropologi
11.	Ilmu Pengetahuan Alam (IPA)	097	IPA, Fisika, Kimia, Biologi
12.	Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PKn)	154	PPKn, PKn, Civic Hukum
13.	Bahasa Indonesia	156	Bahasa dan/atau Sastra Indonesia
14.	Matematika	180	Matematika
15.	Bimbingan dan Konseling (Konselor)	810	Bimbingan dan Konseling, Bimbingan dan Penyuluhan, Psikologi
16.	Geografi	207	Geografi
17.	Ekonomi	210	Ekonomi, Ekonomi Koperasi, Pendidikan Dunia Usaha
18.	Sosiologi	214	Sosiologi, Antropologi

No	Bidang Studi Sertifikasi	Kode	S-1/D-IV Kependidikan/Non-Kependidikan
19.	Antropologi	215	Antropologi, Sosiologi
20.	Bahasa Jerman	160	Bahasa dan/atau Sastra Jerman
21.	Bahasa Perancis	164	Bahasa dan/atau Sastra Perancis
22.	Bahasa Arab	167	Bahasa dan/atau Sastra Arab
23.	Bahasa Jepang	170	Bahasa dan/atau Sastra Jepang
24.	Bahasa Mandarin	174	Bahasa dan/atau Sastra Mandarin
25.	Fisika	184	Fisika, Pend. Fisika
26.	Kimia	187	Kimia, Pend. Kimia
27.	Biologi	190	Biologi, Pend. Biologi
28.	Sejarah	204	Sejarah, Pend. Sejarah
29.	TIK	224	Teknik Informasi, Teknik Komputer, Pendidikan Teknik Informatika

B. Guru Mata Pelajaran Kejuruan (Produktif) di SMK/MAK

Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Menengah Nomor 7013/D/KP/2013 tentang Spektrum Keahlian Pendidikan Menengah Kejuruan.

No	Bidang Studi Sertifikasi	Kode	S-1/D-IV Kependidikan/Non-Kependidikan
1	Teknik Konstruksi Baja	401	Bangunan/Sipil, Arsitektur, Pend. Teknik Sipil
2	Teknik Konstruksi Kayu	402	
3	Teknik Konstruksi Batu dan Beton	403	
4	Teknik Gambar Bangunan	406	
5	Teknik Furnitur	616	
6	Teknik Plambing dan Sanitasi	407	
7	Geomatika	671	Teknik Geodesi
8	Teknik Pembangkit Tenaga Listrik	415	Teknik Listrik, Teknik Elektro, Pend. Teknik Elektro
9	Teknik Jaringan Tenaga Listrik	672	
10	Teknik Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik	673	
11	Teknik Otomasi Industri	618	
12	Teknik Pendingin dan Tata Udara	536	
13	Teknik Pemesinan	424	Teknik Mesin, Pend. Teknik Mesin
14	Teknik Pengelasan	421	
15	Teknik Fabrikasi Logam	422	
16	Teknik Pengecoran Logam	423	
17	Teknik Pemeliharaan Mekanik Industri	674	
18	Teknik Gambar Mesin	426	
19	Pemeliharaan dan Perbaikan Motor dan Rangka Pesawat Udara (<i>Airframe Power Plant</i>)	470	Teknik Pesawat Udara
20	Pemesinan Pesawat Udara (<i>Aircraft Machining</i>)	467	
21	Konstruksi Badan Pesawat Udara (<i>Aircraft Sheet Metal Forming</i>)	469	
22	Konstruksi Rangka Pesawat Udara (<i>Airframe Mechanics</i>)	468	
23	Kelistrikan Pesawat Udara (<i>Aircraft Electricity</i>)	472	
24	Elektronika Pesawat Udara (<i>Aviation Electronics</i>)	473	

No	Bidang Studi Sertifikasi	Kode	S-1/D-IV Kependidikan/Non-Kependidikan
25	Pemeliharaan dan Perbaikan Instrumen Elektronika Pesawat Udara (<i>Electrical Avionics</i>)	471	
26	Persiapan Grafika	492	Teknik Grafika
27	Produksi Grafika	491	
28	Teknik Instrumentasi Logam	501	Teknik Instrumentasi Industri
29	Kontrol Proses	499	
30	Kontrol Mekanik	500	Teknik Industri
31	Teknik Pelayanan Produksi	592	
32	Teknik Pergudangan	675	Teknologi Tekstil
33	Teknik Pemintalan Serat Buatan	484	
34	Teknik Pembuatan Benang	485	
35	Teknik Pembuatan Kain	486	
36	Teknik Penyempurnaan Tekstil	590	Teknik Perminyakan, Teknik Pertambangan
37	Teknik Produksi Minyak dan Gas	676	
38	Teknik Pemboran Minyak dan Gas	677	
39	Teknik Pengolahan Minyak, Gas, dan Petro Kimia	597	Geologi Pertambangan
40	Geologi Pertambangan	495	
41	Kimia Analisis	506	Kimia, Teknik Kimia
42	Kimia Industri	505	
43	Teknik Kendaraan Ringan	586	Teknik Otomotif
44	Teknik Sepeda Motor	587	
45	Teknik Alat Berat	428	
46	Teknik Perbaikan Bodi Otomotif	429	Teknik Perkapalan
47	Teknik Konstruksi Kapal Baja	476	
48	Teknik Konstruksi Kapal Kayu	481	
49	Teknik Konstruksi Kapal Fiberglass	588	
50	Teknik Instalasi Pemesinan Kapal	478	
51	Teknik Pengelasan Kapal	477	
52	Kelistrikan Kapal	479	
53	Teknik Gambar Rancang Bangun Kapal	480	
54	Interior Kapal	589	
55	Teknik Audio Video	533	Teknik Elektronika
56	Teknik Elektronika Industri	534	
57	Teknik Elektronika Komunikasi	678	
58	Teknik Mekatronika	598	
59	Teknik Ototronik	430	
60	Teknik Energi Hidro	679	Teknik Sumber Daya Air, Teknik Energi Terbarukan

No	Bidang Studi Sertifikasi	Kode	S-1/D-IV Kependidikan/Non-Kependidikan
61	Teknik Energi Surya dan Angin	680	Teknik Energi Terbarukan
62	Teknik Energi Biomassa	681	
63	Rekayasa Perangkat Lunak	524	Komputer/Teknik Informatika,
64	Teknik Komputer dan Jaringan	525	
65	Multimedia	526	
66	Teknik Transmisi Telekomunikasi	599	Teknik Telekomunikasi
67	Teknik Suitsing	517	
68	Teknik Jaringan Akses	600	
69	Teknik Produksi dan Penyiaran Program Radio dan Pertelevisian	682	Teknik <i>Broadcasting</i>
70	Keperawatan	575	Ilmu Keperawatan, Keperawatan
71	Keperawatan Gigi	577	
72	Analisis Kesehatan	580	Analisis Kesehatan
73	Farmasi	582	Farmasi, Teknik Farmasi
74	Farmasi Industri	601	
75	Pekerjaan Sosial	683	Pekerjaan Sosial
76	Agribisnis Tanaman Pangan dan Hortikultura	553	Agribisnis Pertanian/Agronomi/Produksi Tanaman
77	Agribisnis Tanaman Perkebunan	558	
78	Agribisnis Perbenihan dan Kultur Jaringan Tanaman	684	
79	Agribisnis Ternak Ruminansia	445	Peternakan/Produksi Peternakan
80	Agribisnis Ternak Unggas	446	
81	Agribisnis Aneka Ternak	610	
82	Kesehatan Hewan	611	Teknologi Pengolahan Hasil Pertanian dan Perikanan
83	Teknologi Pengolahan Hasil Pertanian	456	
84	Teknologi Pengolahan Hasil Perikanan	685	
85	Pengawasan Mutu Hasil Pertanian dan Perikanan	686	
86	Alat Mesin Pertanian	687	Mekanisasi Pertanian
87	Teknik Tanah dan Air	688	Ilmu Tanah dan Sumber Daya Lahan
88	Teknik Inventarisasi dan Pemetaan Hutan	689	Kehutanan, Manajemen Hutan, Teknologi Hasil Hutan, Budidaya Hutan, Konservasi Sumber Daya Hutan.
89	Teknik Konservasi Sumberdaya Hutan	690	
90	Teknik Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan	691	
91	Teknik Produksi Hasil Hutan	692	

No	Bidang Studi Sertifikasi	Kode	S-1/D-IV Kependidikan/Non-Kependidikan
92	Nautika Kapal Penangkap Ikan	511	Teknologi Penangkapan Ikan
93	Teknika Kapal Penangkap Ikan	512	
94	Budidaya Perikanan	693	Perikanan
95	Budidaya Krustacea	694	
96	Budidaya Keherangan	695	
97	Budidaya Rumput Laut	696	
98	Nautika Kapal Niaga	509	Pelayaran
99	Teknika Kapal Niaga	510	
100	Administrasi Perkantoran	539	Administrasi Perkantoran
101	Akuntansi	540	Akuntansi, Ekonomi
102	Perbankan	543	Perbankan, Akuntansi, Ekonomi
103	Perbankan Syariah	697	
104	Pemasaran	615	Pemasaran/Ekonomi
105	Usaha Perjalanan Wisata	607	Kepariwisataaan
106	Akomodasi Perhotelan	549	
107	Jasa Boga	608	Tata Boga/PKK
108	Patiseri	434	
109	Tata Kecantikan Rambut	437	Kecantikan/Tata Rias/PKK
110	Tata Kecantikan Kulit	438	
111	Tata Busana	698	Tata Busana/PKK
112	Seni Lukis	603	Seni Rupa
113	Seni Patung	604	
114	Desain Komunikasi Visual	605	Desain Komunikasi Visual, Grafika
115	Desain Interior	699	Desain Interior, Arsitektur
116	Animasi	565	Animasi, Multimedia
117	Desain dan Produksi Kriya Tekstil	460	Seni Rupa/Kerajinan
118	Desain dan Produksi Kriya Kulit	461	
119	Desain dan Produksi Kriya Keramik	462	
120	Desain dan Produksi Kriya Logam	463	
121	Desain dan Produksi Kriya Kayu	464	
122	Seni Musik Klasik	568	Seni Musik
123	Seni Musik Non Klasik	569	
124	Seni Tari	570	Seni Tari
125	Seni Karawitan	571	Seni Karawitan
126	Seni Pedalangan	572	Seni Pedalangan
127	Pemeranan	641	Seni Teater
128	Tata Artistik	642	

Lampiran 2 Kode Bidang Studi Sertifikasi

Kode Bidang Studi Sertifikasi/Mata Pelajaran (Digit 7, 8, dan 9)

A. Kode Bidang Studi Sertifikasi Guru Mata Pelajaran Kelompok Umum di SD/MI, SMP/MTS, SMA/MA, SLB, SMK/MAK dan Kelompok Peminatan SMA

Kode bidang studi sertifikasi bagi guru SD/MI, SMP/MTS, SMA/MA, SLB, SMK/MAK ditentukan berdasarkan jenis mata pelajaran yang ada dalam struktur kurikulum 2006 dan 2013. Kode ini digunakan juga untuk kode Bidang Studi bagi Pengawas Sekolah.

No	Jenjang	Bidang Studi Sertifikasi	Kode
1.	TK	Guru Kelas TK	020
2.	SD	Guru Kelas SD	027
3.	SDLB/SMPLB/SMALB	Pendidikan Luar Biasa	800
4.	SD/SMP/SMA/SMK/SLB	Seni Budaya	217
5.	SD/SMP/SMA/SMK/SLB	Pendidikan Jasmani Olah Raga dan Kesehatan	220
6.	SD/SMP/SMA/SMK/SLB	Bahasa Jawa	746
7.	SD/SMP/SMA/SMK/SLB	Bahasa Sunda	748
8.	SD/SMP/SMA/SMK/SLB	Bahasa Bali	750
9.	SMP/SMA/SMK/SLB	Bahasa Inggris	157
10.	SMP/SLB/SMK	Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS)	100
11.	SMP/SMK/SLB/SMK	Ilmu Pengetahuan Alam (IPA)	097
12.	SMP/SMA/SMK/SLB	Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn)	154
13.	SMP/SMA/SMK/SLB	Bahasa Indonesia	156
14.	SMP/SMA/SMK/SLB	Matematika	180
15.	SMP/SMA/SMK/SLB	Bimbingan dan Konseling (Konselor)	810
16.	SMA	Geografi	207
17.	SMA	Ekonomi	210
18.	SMA	Sosiologi	214
19.	SMA	Antropologi	215

No	Jenjang	Bidang Studi Sertifikasi	Kode
20.	SMA/SMK	Bahasa Jerman	160
21.	SMA/SMK	Bahasa Perancis	164
22.	SMA/SMK	Bahasa Arab	167
23.	SMA/SMK	Bahasa Jepang	170
24.	SMA/SMK	Bahasa Mandarin	174
25.	SMA/SMK	Fisika	184
26.	SMA/SMK	Kimia	187
27.	SMA/SMK	Biologi	190
28.	SMA/SMK	Sejarah Indonesia	204
29.	SMP/SMA	TIK	224
30.	SMK	KKPI	330

B. Kode Bidang Studi Sertifikasi Guru Mata Pelajaran Peminatan Kejuruan di SMK/MAK

Kode bidang studi sertifikasi guru mata pelajaran peminatan (produktif) SMK/MAK ditentukan berdasarkan jenis paket keahlian yang tercantum dalam Keputusan Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Menengah Nomor 7013/D/KP/2013 Tentang Spektrum Keahlian Pendidikan Menengah Kejuruan. Kode ini juga digunakan untuk kode bidang studi bagi Pengawas Sekolah.

No.	Bidang Keahlian	No	Program Keahlian	Paket Keahlian	Kode
1	Teknologi dan Rekayasa	1	Teknik Bangunan	Teknik Konstruksi Baja	401
				Teknik Konstruksi Kayu	402
				Teknik Konstruksi Batu dan Beton	403
				Teknik Gambar Bangunan	406
		2	Teknik Furnitur	Teknik Furnitur	616
		3	Teknik Plambing dan Sanitasi	Teknik Plambing dan Sanitasi	407
		4	Geomatika	Geomatika	671
		5	Teknik Ketenagalistrikan	Teknik Pembangkit Tenaga Listrik	415
				Teknik Jaringan Tenaga Listrik	672
				Teknik Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik	673
				Teknik Otomasi Industri	618
				Teknik Pendingin dan Tata Udara	536
		6	Teknik Mesin	Teknik Pemesinan	424
				Teknik Pengelasan	421
				Teknik Fabrikasi Logam	422
				Teknik Pengecoran Logam	423
				Teknik Pemeliharaan Mekanik Industri	674
				Teknik Gambar Mesin	426
				7	Teknologi Pesawat Udara

No.	Bidang Keahlian	No	Program Keahlian	Paket Keahlian	Kode
				Rangka Pesawat Udara (<i>Airframe Power Plant</i>)	
				Pemesinan Pesawat Udara (<i>Aircraft Machining</i>)	467
				Konstruksi Badan Pesawat Udara (<i>Aircraft Sheet Metal Forming</i>)	469
				Konstruksi Rangka Pesawat Udara (<i>Airframe Mechanics</i>)	468
				Kelistrikan Pesawat Udara (<i>Aircraft Electricity</i>)	472
				Elektronika Pesawat Udara (<i>Aviation Electronics</i>)	473
				Pemeliharaan dan Perbaikan Instrumen Elektronika Pesawat Udara (<i>Electrical Avionics</i>)	471
		8	Teknik Grafika	Persiapan Grafika	492
				Produksi Grafika	491
		9	Teknik Instrumentasi Industri	Teknik Instrumentasi Logam	501
				Kontrol Proses	499
				Kontrol Mekanik	500
		10	Teknik Industri	Teknik Pelayanan Produksi	592
				Teknik Pergudangan	675
		11	Teknologi Tekstil	Teknik Pemintalan Serat Buatan	484
				Teknik Pembuatan Benang	485
				Teknik Pembuatan Kain	486
				Teknik Penyempurnaan Tekstil	590
		12	Teknik Perminyakan	Teknik Produksi Minyak dan Gas	676
				Teknik Pemboran Minyak dan Gas	677
				Teknik Pengolahan Minyak, Gas, dan Petro Kimia	597

No.	Bidang Keahlian	No	Program Keahlian	Paket Keahlian	Kode
		13	Geologi Pertambangan	Geologi Pertambangan	495
		14	Teknik Kimia	Kimia Analisis	506
				Kimia Industri	505
		15	Teknik Otomotif	Teknik Kendaraan Ringan	586
				Teknik Sepeda Motor	587
				Teknik Alat Berat	428
				Teknik Perbaikan Bodi Otomotif	429
		16	Teknik Perkapalan	Teknik Konstruksi Kapal Baja	476
				Teknik Konstruksi Kapal Kayu	481
				Teknik Konstruksi Kapal Fiberglass	588
				Teknik Instalasi Pemesinan Kapal	478
				Teknik Pengelasan Kapal	477
				Kelistrikan Kapal	479
				Teknik Gambar Rancang Bangun Kapal	480
				Interior Kapal	589
		17	Teknik Elektronika	Teknik Audio Video	533
				Teknik Elektronika Industri	534
				Teknik Elektronika Komunikasi	678
				Teknik Mekatronika	598
				Teknik Ototronik	430
		18	Teknik Energi Terbarukan	Teknik Energi Hidro	679
				Teknik Energi Surya dan Angin	680
				Teknik Energi Biomassa	681
2	Teknologi Informasi dan Komunikasi	1	Teknik Komputer dan Informatika	Rekayasa Perangkat Lunak	524
				Teknik Komputer dan Jaringan	525

No.	Bidang Keahlian	No	Program Keahlian	Paket Keahlian	Kode		
		2	Teknik Telekomunikasi	Multimedia	526		
				Teknik Transmisi Telekomunikasi	599		
				Teknik Suitsing	517		
				Teknik Jaringan Akses	600		
		3	Teknik Broadcasting	Teknik Produksi dan Penyiaran Program Radio dan Pertelevisian	682		
3	Kesehatan	1	Kesehatan	Keperawatan	575		
				Keperawatan Gigi	577		
				Analisis Kesehatan	580		
				Farmasi	582		
				Farmasi Industri	601		
2	Pekerjaan Sosial	Pekerjaan Sosial	683				
4	Agribisnis dan Agroteknologi	1	Agribisnis Produksi Tanaman	Agribisnis Tanaman Pangan dan Hortikultura	553		
				Agribisnis Tanaman Perkebunan	558		
				Agribisnis Perbenihan dan Kultur Jaringan Tanaman	684		
		2	Agribisnis Produksi Ternak	Agribisnis Ternak Ruminansia	445		
				Agribisnis Ternak Unggas	446		
				Agribisnis Aneka Ternak	610		
		3	Kesehatan Hewan	Kesehatan Hewan	611		
		4	Agribisnis Pengolahan Hasil Pertanian dan Perikanan	Teknologi Pengolahan Hasil Pertanian	456		
				Teknologi Pengolahan Hasil Perikanan	685		
				Pengawasan Mutu Hasil Pertanian dan Perikanan	686		
				5	Mekanisasi Pertanian	Alat Mesin Pertanian	687
						Teknik Tanah dan Air	688

No.	Bidang Keahlian	No	Program Keahlian	Paket Keahlian	Kode
		6	Kehutanan	Teknik Inventarisasi dan Pemetaan Hutan	689
				Teknik Konservasi Sumberdaya Hutan	690
				Teknik Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan	691
				Teknik Produksi Hasil Hutan	692
5	Perikanan dan Kelautan	7	Teknologi Penangkapan Ikan	Nautika Kapal Penangkap Ikan	511
				Teknika Kapal Penangkap Ikan	512
		8	Teknologi dan Produksi Perikanan Budidaya	Budidaya Perikanan	693
				Budidaya Krustacea	694
				Budidaya Kekerangan	695
				Budidaya Rumput Laut	696
		9	Pelayaran	Nautika Kapal Niaga	509
				Teknika Kapal Niaga	510
6	Bisnis dan Manajemen	1	Administrasi	Administrasi Perkantoran	539
		2	Keuangan	Akuntansi	540
				Perbankan	543
				Perbankan Syariah	697
		3	Tata Niaga	Pemasaran	615
7	Pariwisata	1	Kepariwisataan	Usaha Perjalanan Wisata	607
				Akomodasi Perhotelan	549
		2	Tata Boga	Jasa Boga	608
				Patiseri	434
		3	Tata Kecantikan	Tata Kecantikan Rambut	437
				Tata Kecantikan Kulit	438
		4	Tata Busana	Tata Busana	698
		8	Seni Rupa dan Kriya	1	Seni Rupa
Seni Patung	604				

No.	Bidang Keahlian	No	Program Keahlian	Paket Keahlian	Kode		
				Desain Komunikasi Visual	605		
				Desain Interior	699		
				Animasi	565		
		2	Desain dan Produksi Kriya			Desain dan Produksi Kriya Tekstil	460
						Desain dan Produksi Kriya Kulit	461
						Desain dan Produksi Kriya Keramik	462
						Desain dan Produksi Kriya Logam	463
						Desain dan Produksi Kriya Kayu	464
		9	Seni Pertunjukan	1	Seni Musik	Seni Musik Klasik	568
						Seni Musik Non Klasik	569
2	Seni Tari			Seni Tari	570		
3	Seni Karawitan			Seni Karawitan	571		
4	Seni Pedalangan			Seni Pedalangan	572		
5	Seni Teater			Pemeranan	641		
				Tata Artistik	642		

Lampiran 3
Kode Provinsi dan Kabupaten/Kota

Kode Provinsi (Digit 3 dan 4)
Dan Kabupaten/Kota (Digit 5 dan 6)

Provinsi	Kode Provinsi	Kode Kabupaten	Nama Kabupaten/Kota
DKI Jakarta	01	01	Kabupaten Kepulauan Seribu
	01	60	Kota Jakarta Pusat
	01	61	Kota Jakarta Utara
	01	62	Kota Jakarta Barat
	01	63	Kota Jakarta Selatan
	01	64	Kota Jakarta Timur
Jawa Barat	02	05	Kabupaten Bogor
	02	06	Kabupaten Sukabumi
	02	07	Kabupaten Cianjur
	02	08	Kabupaten Bandung
	02	10	Kabupaten Sumedang
	02	11	Kabupaten Garut
	02	12	Kabupaten Tasikmalaya
	02	14	Kabupaten Ciamis
	02	15	Kabupaten Kuningan
	02	16	Kabupaten Majalengka
	02	17	Kabupaten Cirebon
	02	18	Kabupaten Indramayu
	02	19	Kabupaten Subang
	02	20	Kabupaten Purwakarta
	02	21	Kabupaten Karawang
	02	22	Kabupaten Bekasi
	02	23	Kabupaten Bandung Barat
	02	24	Kabupaten Pangandaran
	02	60	Kota Bandung
	02	61	Kota Bogor
02	62	Kota Sukabumi	
02	63	Kota Cirebon	
02	65	Kota Bekasi	

Provinsi	Kode Provinsi	Kode Kabupaten	Nama Kabupaten/Kota
	02	66	Kota Depok
	02	67	Kota Cimahi
	02	68	Kota Tasikmalaya
	02	69	Kota Banjar
Jawa Tengah	03	01	Kabupaten Cilacap
	03	02	Kabupaten Banyumas
	03	03	Kabupaten Purbalingga
	03	04	Kabupaten Banjarnegara
	03	05	Kabupaten Kebumen
	03	06	Kabupaten Purworejo
	03	07	Kabupaten Wonosobo
	03	08	Kabupaten Magelang
	03	09	Kabupaten Boyolali
	03	10	Kabupaten Klaten
	03	11	Kabupaten Sukoharjo
	03	12	Kabupaten Wonogiri
	03	13	Kabupaten Karanganyar
	03	14	Kabupaten Sragen
	03	15	Kabupaten Grobogan
	03	16	Kabupaten Blora
	03	17	Kabupaten Rembang
	03	18	Kabupaten Pati
	03	19	Kabupaten Kudus
	03	20	Kabupaten Jepara
	03	21	Kabupaten Demak
	03	22	Kabupaten Semarang
	03	23	Kabupaten Temanggung
	03	24	Kabupaten Kendal
	03	25	Kabupaten Batang
	03	26	Kabupaten Pekalongan
	03	27	Kabupaten Pemalang
	03	28	Kabupaten Tegal
03	29	Kabupaten Brebes	
03	60	Kota Magelang	
03	61	Kota Surakarta	

Provinsi	Kode Provinsi	Kode Kabupaten	Nama Kabupaten/Kota
	03	62	Kota Salatiga
	03	63	Kota Semarang
	03	64	Kota Pekalongan
	03	65	Kota Tegal
DI Yogyakarta	04	01	Kabupaten Bantul
	04	02	Kabupaten Sleman
	04	03	Kabupaten Gunung Kidul
	04	04	Kabupaten Kulonprogo
	04	60	Kota Yogyakarta
Jawa Timur	05	01	Kabupaten Gresik
	05	02	Kabupaten Sidoarjo
	05	03	Kabupaten Mojokerto
	05	04	Kabupaten Jombang
	05	05	Kabupaten Bojonegoro
	05	06	Kabupaten Tuban
	05	07	Kabupaten Lamongan
	05	08	Kabupaten Madiun
	05	09	Kabupaten Ngawi
	05	10	Kabupaten Magetan
	05	11	Kabupaten Ponorogo
	05	12	Kabupaten Pacitan
	05	13	Kabupaten Kediri
	05	14	Kabupaten Nganjuk
	05	15	Kabupaten Blitar
	05	16	Kabupaten Tulungagung
	05	17	Kabupaten Trenggalek
	05	18	Kabupaten Malang
	05	19	Kabupaten Pasuruan
	05	20	Kabupaten Probolinggo
	05	21	Kabupaten Lumajang
	05	22	Kabupaten Bondowoso
	05	23	Kabupaten Situbondo
	05	24	Kabupaten Jember
	05	25	Kabupaten Banyuwangi
	05	26	Kabupaten Pamekasan

Provinsi	Kode Provinsi	Kode Kabupaten	Nama Kabupaten/Kota
	05	27	Kabupaten Sampang
	05	28	Kabupaten Sumenep
	05	29	Kabupaten Bangkalan
	05	60	Kota Surabaya
	05	61	Kota Malang
	05	62	Kota Madiun
	05	63	Kota Kediri
	05	64	Kota Mojokerto
	05	65	Kota Blitar
	05	66	Kota Pasuruan
	05	67	Kota Probolinggo
	05	68	Kota Batu
Aceh	06	01	Kabupaten Aceh Besar
	06	02	Kabupaten Pidie
	06	03	Kabupaten Aceh Utara
	06	04	Kabupaten Aceh Timur
	06	05	Kabupaten Aceh Tengah
	06	06	Kabupaten Aceh Barat
	06	07	Kabupaten Aceh Selatan
	06	08	Kabupaten Aceh Tenggara
	06	11	Kabupaten Simeulue
	06	12	Kabupaten Bireuen
	06	13	Kabupaten Aceh Singkil
	06	14	Kabupaten Aceh Tamiang
	06	15	Kabupaten Aceh Nagan Raya
	06	16	Kabupaten Aceh Jaya
	06	17	Kabupaten Aceh Barat Daya
	06	18	Kabupaten Gayo Lues
	06	19	Kabupaten Bener Meriah
	06	20	Kabupaten Pidie Jaya
	06	60	Kota Sabang
	06	61	Kota Banda Aceh
06	62	Kota Lhokseumawe	
06	63	Kota Langsa	
06	64	Kota Subulussalam	

Provinsi	Kode Provinsi	Kode Kabupaten	Nama Kabupaten/Kota
Sumatera Utara	07	01	Kabupaten Deli Serdang
	07	02	Kabupaten Langkat
	07	03	Kabupaten Karo
	07	04	Kabupaten Simalungun
	07	05	Kabupaten Dairi
	07	06	Kabupaten Asahan
	07	07	Kabupaten Labuhanbatu
	07	08	Kabupaten Tapanuli Utara
	07	09	Kabupaten Tapanuli Tengah
	07	10	Kabupaten Tapanuli Selatan
	07	11	Kabupaten Nias
	07	15	Kabupaten Mandailing Natal
	07	16	Kabupaten Toba Samosir
	07	17	Kabupaten Nias Selatan
	07	18	Kabupaten Pakpak Bharat
	07	19	Kabupaten Humbang Hasundutan
	07	20	Kabupaten Samosir
	07	21	Kabupaten Serdang Bedagai
	07	22	Kabupaten Batubara
	07	23	Kabupaten Padang Lawas
	07	24	Kabupaten Padang Lawas Utara
	07	25	Kabupaten Labuhanbatu Utara
	07	26	Kabupaten Labuhanbatu Selatan
	07	27	Kabupaten Nias Barat
	07	28	Kabupaten Nias Utara
	07	60	Kota Medan
	07	61	Kota Binjai
	07	62	Kota Tebing Tinggi
	07	63	Kota Pematang Siantar
	07	64	Kota Tanjung Balai
07	65	Kota Sibolga	
07	66	Kota Padang Sidempuan	
07	67	Kota Gunung Sitoli	
Sumatera Barat	08	01	Kabupaten Agam
	08	02	Kabupaten Pasaman

Provinsi	Kode Provinsi	Kode Kabupaten	Nama Kabupaten/Kota
	08	03	Kabupaten Lima Puluh Kota
	08	04	Kabupaten Solok
	08	05	Kabupaten Padang Pariaman
	08	06	Kabupaten Pesisir Selatan
	08	07	Kabupaten Tanah Datar
	08	08	Kabupaten Sijunjung
	08	10	Kabupaten Kepulauan Mentawai
	08	11	Kabupaten Solok Selatan
	08	12	Kabupaten Dharmasraya
	08	13	Kabupaten Pasaman Barat
	08	60	Kota Bukittinggi
	08	61	Kota Padang
	08	62	Kota Padang Panjang
	08	63	Kota Sawahlunto
	08	64	Kota Solok
	08	65	Kota Payakumbuh
	08	66	Kota Pariaman
Riau	09	01	Kabupaten Kampar
	09	02	Kabupaten Bengkalis
	09	04	Kabupaten Indragiri Hulu
	09	05	Kabupaten Indragiri Hilir
	09	08	Kabupaten Pelalawan
	09	09	Kabupaten Rokan Hulu
	09	10	Kabupaten Rokan Hilir
	09	11	Kabupaten Siak
	09	14	Kabupaten Kuantan Singingi
	09	15	Kabupaten Kepulauan Meranti
	09	60	Kota Pekanbaru
	09	62	Kota Dumai
Jambi	10	01	Kabupaten Batanghari
	10	02	Kabupaten Bungo
	10	03	Kabupaten Sarolangun
	10	04	Kabupaten Tanjung Jabung Barat
	10	05	Kabupaten Kerinci
	10	06	Kabupaten Tebo

Provinsi	Kode Provinsi	Kode Kabupaten	Nama Kabupaten/Kota
	10	07	Kabupaten Muaro Jambi
	10	08	Kabupaten Tanjung Jabung Timur
	10	09	Kabupaten Merangin
	10	60	Kota Jambi
	10	61	Kota Sungai Penuh
Sumatera Selatan	11	01	Kabupaten Musi Banyuasin
	11	02	Kabupaten Ogan Komering Ilir
	11	03	Kabupaten Ogan Komering Ulu
	11	04	Kabupaten Muara Enim
	11	05	Kabupaten Lahat
	11	06	Kabupaten Musi Rawas
	11	07	Kabupaten Banyuasin
	11	08	Kabupaten Oku Timur
	11	09	Kabupaten Oku Selatan
	11	10	Kabupaten Ogan Ilir
	11	11	Kabupaten Empat Lawang
	11	12	Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir
	11	13	Kabupaten Musi Rawas utara
	11	60	Kota Palembang
	11	61	Kota Prabumulih
	11	62	Kota Lubuk Linggau
11	63	Kota Pagar Alam	
Lampung	12	01	Kabupaten Lampung Selatan
	12	02	Kabupaten Lampung Tengah
	12	03	Kabupaten Lampung Utara
	12	04	Kabupaten Lampung Barat
	12	05	Kabupaten Tulang Bawang
	12	06	Kabupaten Tanggamus
	12	07	Kabupaten Lampung Timur
	12	08	Kabupaten Way Kanan
	12	09	Kabupaten Pesawaran
	12	10	Kabupaten Mesuji
	12	11	Kabupaten Pringsewu
	12	12	Kabupaten Tulang Bawang Barat

Provinsi	Kode Provinsi	Kode Kabupaten	Nama Kabupaten/Kota
	12	13	Kabupaten Pesisir Barat
	12	60	Kota Bandar Lampung
	12	61	Kota Metro
Kalimantan Barat	13	01	Kabupaten Sambas
	13	03	Kabupaten Sanggau
	13	04	Kabupaten Sintang
	13	05	Kabupaten Kapuas Hulu
	13	06	Kabupaten Ketapang
	13	07	Kabupaten Kayong Utara
	13	08	Kabupaten Bengkayang
	13	09	Kabupaten Landak
	13	10	Kabupaten Melawi
	13	11	Kabupaten Sekadau
	13	12	Kabupaten Kubu Raya
	13	13	Kabupaten Mempawah
	13	60	Kota Pontianak
	13	61	Kota Singkawang
Kalimantan Tengah	14	01	Kabupaten Kapuas
	14	02	Kabupaten Barito Selatan
	14	03	Kabupaten Barito Utara
	14	04	Kabupaten Kotawaringin Timur
	14	05	Kabupaten Kotawaringin Barat
	14	06	Kabupaten Katingan
	14	07	Kabupaten Seruyan
	14	08	Kabupaten Sukamara
	14	09	Kabupaten Lamandau
	14	10	Kabupaten Gunung Mas
	14	11	Kabupaten Pulang Pisau
	14	12	Kabupaten Murung Raya
	14	13	Kabupaten Barito Timur
	14	60	Kota Palangkaraya
Kalimantan Selatan	15	01	Kabupaten Banjar
	15	02	Kabupaten Tanah Laut
	15	03	Kabupaten Barito Kuala
	15	04	Kabupaten Tapin

Provinsi	Kode Provinsi	Kode Kabupaten	Nama Kabupaten/Kota
	15	05	Kabupaten Hulu Sungai Selatan
	15	06	Kabupaten Hulu Sungai Tengah
	15	07	Kabupaten Hulu Sungai Utara
	15	08	Kabupaten Tabalong
	15	09	Kabupaten Kotabaru
	15	10	Kabupaten Balangan
	15	11	Kabupaten Tanah Bumbu
	15	60	Kota Banjarmasin
	15	61	Kota Banjarbaru
Kalimantan Timur	16	01	Kabupaten Paser
	16	02	Kabupaten Kutai Kartanegara
	16	03	Kabupaten Berau
	16	09	Kabupaten Kutai Barat
	16	10	Kabupaten Kutai Timur
	16	11	Kabupaten Penajam Paser Utara
	16	13	Kabupaten Mahakam Ulu
	16	60	Kota Samarinda
	16	61	Kota Balikpapan
	16	63	Kota Bontang
Sulawesi Utara	17	01	Kabupaten Bolaang Mongondow
	17	02	Kabupaten Minahasa
	17	03	Kabupaten Kepulauan Sangihe
	17	04	Kabupaten Kepulauan Talaud
	17	05	Kabupaten Minahasa Selatan
	17	06	Kabupaten Minahasa Utara
	17	07	Kabupaten Minahasa Tenggara
	17	08	Kabupaten Bolaang Mongondow Utara
	17	09	Kabupaten Kepulauan Sitaro
	17	11	Kabupaten Bolaang Mongondow Timur
	17	12	Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan
	17	60	Kota Manado
	17	61	Kota Bitung
	17	62	Kota Tomohon

Provinsi	Kode Provinsi	Kode Kabupaten	Nama Kabupaten/Kota
	17	63	Kota Kotamobagu
Sulawesi Tengah	18	01	Kabupaten Banggai Kepulauan
	18	02	Kabupaten Donggala
	18	03	Kabupaten Poso
	18	04	Kabupaten Banggai
	18	05	Kabupaten Buol
	18	06	Kabupaten Toli Toli
	18	07	Kabupaten Morowali
	18	08	Kabupaten Parigi Moutong
	18	09	Kabupaten Tojo Una-Una
	18	10	Kabupaten Sigi
	18	11	Kabupaten Banggai Laut
	18	12	Kabupaten Morowali Utara
	18	60	Kota Palu
	Sulawesi Selatan	19	01
19		02	Kabupaten Pangkajene Kepulauan
19		03	Kabupaten Gowa
19		04	Kabupaten Takalar
19		05	Kabupaten Jeneponto
19		06	Kabupaten Barru
19		07	Kabupaten Bone
19		08	Kabupaten Wajo
19		09	Kabupaten Soppeng
19		10	Kabupaten Bantaeng
19		11	Kabupaten Bulukumba
19		12	Kabupaten Sinjai
19		13	Kabupaten Kepulauan Selayar
19		14	Kabupaten Pinrang
19		15	Kabupaten Sidenreng Rappang
19		16	Kabupaten Enrekang
19		17	Kabupaten Luwu
19		18	Kabupaten Tana Toraja
19		24	Kabupaten Luwu Utara
19	26	Kabupaten Luwu Timur	
19	27	Kabupaten Toraja Utara	

Provinsi	Kode Provinsi	Kode Kabupaten	Nama Kabupaten/Kota
	19	60	Kota Makasar
	19	61	Kota Pare Pare
	19	62	Kota Palopo
Sulawesi Tenggara	20	01	Kabupaten Konawe
	20	02	Kabupaten Muna
	20	03	Kabupaten Buton
	20	04	Kabupaten Kolaka
	20	05	Kabupaten Konawe Selatan
	20	06	Kabupaten Wakatobi
	20	07	Kabupaten Bombana
	20	08	Kabupaten Kolaka Utara
	20	09	Kabupaten Konawe Utara
	20	10	Kabupaten Buton Utara
	20	11	Kabupaten Kolaka Timur
	20	12	Kabupaten Konawe Kepulauan
	20	13	Kabupaten Muna Barat
	20	14	Kabupaten Buton Selatan
	20	15	Kabupaten Buton Tengah
	20	60	Kota Kendari
	20	61	Kota Bau-Bau
	Maluku	21	01
21		02	Kabupaten Maluku Tenggara
21		03	Kabupaten Buru
21		04	Kabupaten Maluku Tenggara Barat
21		05	Kabupaten Seram Bagian Barat
21		06	Kabupaten Seram Bagian Timur
21		07	Kabupaten Kepulauan Aru
21		08	Kabupaten Buru Selatan
21		09	Kabupaten Maluku Barat Daya
21		60	Kota Ambon
21		61	Kota Tual
Bali	22	01	Kabupaten Buleleng
	22	02	Kabupaten Jembrana
	22	03	Kabupaten Tabanan
	22	04	Kabupaten Badung

Provinsi	Kode Provinsi	Kode Kabupaten	Nama Kabupaten/Kota
	22	05	Kabupaten Gianyar
	22	06	Kabupaten Klungkung
	22	07	Kabupaten Bangli
	22	08	Kabupaten Karang Asem
	22	60	Kota Denpasar
Nusa Tenggara Barat	23	01	Kabupaten Lombok Barat
	23	02	Kabupaten Lombok Tengah
	23	03	Kabupaten Lombok Timur
	23	04	Kabupaten Sumbawa
	23	05	Kabupaten Dompu
	23	06	Kabupaten Bima
	23	07	Kabupaten Sumbawa Barat
	23	08	Kabupaten Lombok Utara
	23	60	Kota Mataram
Nusa Tenggara Timur	23	61	Kota Bima
	24	01	Kabupaten Kupang
	24	03	Kabupaten Timor Tengah Selatan
	24	04	Kabupaten Timor Tengah Utara
	24	05	Kabupaten Belu
	24	06	Kabupaten Alor
	24	07	Kabupaten Flores Timur
	24	08	Kabupaten Sikka
	24	09	Kabupaten Ende
	24	10	Kabupaten Ngada
	24	11	Kabupaten Manggarai
	24	12	Kabupaten Sumba Timur
	24	13	Kabupaten Sumba Barat
	24	14	Kabupaten Lembata
	24	15	Kabupaten Rote Ndao
	24	16	Kabupaten Manggarai Barat
	24	17	Kabupaten Nagekeo
	24	18	Kabupaten Sumba Tengah
	24	19	Kabupaten Sumba Barat Daya
	24	20	Kabupaten Manggarai Timur
	24	21	Kabupaten Sabu Raijua

Provinsi	Kode Provinsi	Kode Kabupaten	Nama Kabupaten/Kota
	24	22	Kabupaten Malaka
	24	60	Kota Kupang
Papua	25	01	Kabupaten Jaya Pura
	25	02	Kabupaten Biak Numfor
	25	03	Kabupaten Kepulauan Yapen
	25	07	Kabupaten Merauke
	25	08	Kabupaten Jayawijaya
	25	09	Kabupaten Nabire
	25	10	Kabupaten Paniai
	25	11	Kabupaten Puncak Jaya
	25	12	Kabupaten Mimika
	25	13	Kabupaten Boven Digul
	25	14	Kabupaten Mappi
	25	15	Kabupaten Asmat
	25	16	Kabupaten Yahukimo
	25	17	Kabupaten Pegunungan Bintang
	25	18	Kabupaten Tolikara
	25	19	Kabupaten Sarmi
	25	20	Kabupaten Keerom
	25	26	Kabupaten Waropen
	25	27	Kabupaten Supiori
	25	28	Kabupaten Mamberamo Raya
	25	29	Kabupaten Mamberamo Tengah
	25	30	Kabupaten Nduga
	25	31	Kabupaten Yalimo
	25	32	Kabupaten Puncak
25	33	Kabupaten Dogiyai	
25	34	Kabupaten Lanny Jaya	
25	35	Kabupaten Deiyai	
25	36	Kabupaten Intan Jaya	
25	60	Kota Jayapura	
Bengkulu	26	01	Kabupaten Bengkulu Utara
	26	02	Kabupaten Rejang Lebong
	26	03	Kabupaten Bengkulu Selatan
	26	04	Kabupaten Muko-Muko

Provinsi	Kode Provinsi	Kode Kabupaten	Nama Kabupaten/Kota
	26	05	Kabupaten Kepahiang
	26	06	Kabupaten Lebong
	26	07	Kabupaten Kaur
	26	08	Kabupaten Seluma
	26	09	Kabupaten Bengkulu Tengah
	26	60	Kota Bengkulu
Maluku Utara	27	02	Kabupaten Halmahera Tengah
	27	03	Kabupaten Halmahera Barat
	27	04	Kabupaten Halmahera Utara
	27	05	Kabupaten Halmahera Selatan
	27	06	Kabupaten Halmahera Timur
	27	07	Kabupaten Kepulauan Sula
	27	08	Kabupaten Pulau Morotai
	27	60	Kota Ternate
	27	61	Kota Tidore Kepulauan
Banten	28	01	Kabupaten Pandeglang
	28	02	Kabupaten Lebak
	28	03	Kabupaten Tangerang
	28	04	Kabupaten Serang
	28	60	Kota Cilegon
	28	61	Kota Tangerang
	28	62	Kota Serang
	28	63	Kota Tangerang Selatan
Babel	29	01	Kabupaten Bangka
	29	02	Kabupaten Belitung
	29	03	Kabupaten Bangka Tengah
	29	04	Kabupaten Bangka Barat
	29	05	Kabupaten Bangka Selatan
	29	06	Kabupaten Belitung Timur
	29	60	Kota Pangkal Pinang
Gorontalo	30	01	Kabupaten Boalemo
	30	02	Kabupaten Gorontalo
	30	03	Kabupaten Pohuwato
	30	04	Kabupaten Bonebolango
	30	05	Kabupaten Gorontalo Utara

Provinsi	Kode Provinsi	Kode Kabupaten	Nama Kabupaten/Kota
	30	60	Kota Gorontalo
Kepulauan Riau	31	01	Kabupaten Bintan
	31	02	Kabupaten Karimun
	31	03	Kabupaten Natuna
	31	04	Kabupaten Lingga
	31	05	Kabupaten Kepulauan Anambas
	31	60	Kota Batam
	31	61	Kota Tanjung Pinang
Irian Jaya Barat	32	01	Kabupaten Fak-Fak
	32	02	Kabupaten Sorong
	32	03	Kabupaten Manokwari
	32	04	Kabupaten Kaimana
	32	05	Kabupaten Sorong Selatan
	32	06	Kabupaten Raja Ampat
	32	07	Kabupaten Teluk Bintuni
	32	08	Kabupaten Teluk Wondama
	32	09	Kabupaten Tambrauw
	32	10	Kabupaten Maybrat
	32	60	Kota Sorong
Sulawesi Barat	33	01	Kabupaten Mamuju
	33	02	Kabupaten Mamuju Utara
	33	03	Kabupaten Polewali Mandar
	33	04	Kabupaten Mamasa
	33	05	Kabupaten Majene
	33	06	Kabupaten Mamuju Tengah
Kalimantan Utara	34	01	Kabupaten Bulungan
	34	02	Kabupaten Malinau
	34	03	Kabupaten Nunukan
	34	04	Kabupaten Tana Tidung
	34	60	Kota Tarakan

Lampiran 4 Contoh Format A1



Formulir Pendaftaran Peserta

A1

Sertifikasi Guru Melalui Pendidikan Profesi Guru Dalam Jabatan Tahun 2015

Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pendidikan dan Penjaminan Mutu Pendidikan

1. Nomor Peserta : 15110802711666
2. Nama Lengkap : JULAEHO S.Pd.SD
3. N U P T K : 7740736639300002
4. Bidang Studi Sertifikasi : [027] Guru Kelas SD
5. NIP : 195804081982022004
6. Golongan : IV/A
7. Masa Kerja Sebagai Guru : 31 tahun, 10 bulan
8. Jenis Kelamin : Perempuan
9. Tempat, Tgl Lahir : OKU TIMUR, 08-04-1958
10. Kualifikasi Pendidikan, Program studi: S1, PGSD
Nama Inststitusi : Universitas Terbuka
Tahun Lulus : 2010
11. Jenjang Tempat Tugas : SD
12. Mata Pelajaran / Guru Kelas : Guru Kelas
13. Masa Kerja Sebagai Pengawas :
14. Sekolah / Tempat Tugas
 - a. Nama : SDN Sukaraja
 - b. Alamat : Desa Kumpul Mulyo
 - c. Kecamatan : -
 - d. Kabupaten/Kota : Kab. Oku Timur
 - e. N P S N : 10608931

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Oku Timur

Drs. SURYA BHAKTI, MM

NIP. 195806101987011001



12041115110802711666

Lampiran 5
Format Verifikasi Kelengkapan Dokumen/Berkas

No	Komponen Dokumen yang Diverifikasi		Catatan Verifikasi		
			Guru	Dinas	LPMP
1	Ijazah	Keabsahan			
		Kebenaran			
		Relevansi			
2	SK Mengajar	Keabsahan			
		Kebenaran			
3	SK Golongan kepangkatan (PNS) atau SK Pengangkatan GTY (dari pertama hingga terakhir)	Keabsahan			
		Kebenaran			
		Kebenaran			
4	Pasfoto terbaru berwarna (enam bulan terakhir dan bukan polaroid) ukuran 3x4 cm sebanyak 4 lembar	Keabsahan			
		Kebenaran			
5	Surat akreditasi program studi bagi lulusan perguruan tinggi swasta	Keabsahan			
		Kebenaran			
6	Surat ijin belajar atau tugas belajar dari dinas pendidikan/pejabat yang berwenang bagi guru PNS yang memperoleh ijazah S-1/DIV ketika sudah mengajar, sedangkan bagi guru bukan PNS dilengkapi dengan surat pernyataan dari ketua yayasan bahwa yang bersangkutan mengikuti studi lanjut ke S-1/DIV	Keabsahan			
		Kebenaran			
7	Surat Pernyataan dari peserta bahwa berkas/dokumen yang diserahkan dapat dipertanggungjawabkan keabsahannya.	Keabsahan			
		Kebenaran			
8	KHUSUS PESERTA SERTIFIKASI GURU KE DUA				
a.	SK Mutasi yang ditandatangani oleh Bupati/Walikota atau pejabat yang berwenang; atau	Keabsahan			
		Kebenaran			

No	Komponen Dokumen yang Diverifikasi	Catatan Verifikasi		
		Guru	Dinas	LPMP
	Surat keterangan dari kepala sekolah dan disetujui oleh kepala dinas pendidikan bagi guru PNS bersertifikat TIK, KKPI, Keterampilan, IPA SMK, IPS SMK dan Kewirausahaan yang diberi tugas mengampu mata pelajaran lain sesuai kualifikasi/latar belakang S-1/D-IV yang dimiliki; atau	Keabsahan		
		Kebenaran		
	Surat keterangan dari kepala sekolah dan disetujui oleh kepala dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota bagi guru bukan PNS yang diberi tugas mengampu mata pelajaran lain oleh yayasan.	Keabsahan		
		Kebenaran		
b.	Foto copy sertifikat pendidik yang sudah dimiliki	Keabsahan		
		Kebenaran		
9	Format A1 yang telah ditandatangani oleh kepala dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota	Keabsahan		
		Kebenaran		
10	Surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari dokter	Keabsahan		
		Kebenaran		
Paraf dan Tanggal				

Lampiran 6
Format Surat Pernyataan Keabsahan Berkas/Dokumen

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :

NIP/NIK :

NUPTK :

Unit Kerja :

Alamat Unit Kerja :

Dengan ini saya menyatakan bahwa bukti fisik di dalam berkas/dokumen yang saya lampirkan untuk keperluan sertifikasi guru ini benar adanya, dan jika di kemudian hari ternyata bukti fisik saya tidak benar, saya bersedia menerima sanksi dan dampak hukum sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

....., 2015
Calon Peserta Sertifikasi,



(.....)
NIP/NIK

Lampiran 7 Jadwal Kegiatan

No	Tahap dan Jenis Kegiatan	Jadwal Pelaksanaan
A	Persiapan dan Sosialisasi	
1	Publikasi Data Guru	15 Desember 2014
2	Sosialisasi PPGJ ke Provinsi/Kab/Kota	9-31 Desember 2014
B	Tahap Seleksi dan Penetapan Peserta	-
1	Pendataan Calon Peserta UKA	-
a	Penyusunan Berkas Administrasi Calon Peserta UKA	16 Desember 2014 - 28 Februari 2015
b	Verifikasi dan Perbaikan Berkas Administrasi oleh Dinas	22 Desember 2014 - 14 Februari 2015
c	Verifikasi dan Perbaikan Berkas Administrasi oleh LPMP	2 Januari 2015 - 28 Februari 2015
d	Menentukan lokasi TUK	1-6 Maret 2015
e	Pelaksanaan Uji Kompetensi Awal	9-14 Maret 2015
2	Pendataan Calon Peserta PPGJ (Tidak Mengikuti UKA)	-
a	Penyusunan Berkas Administrasi	16 Desember 2014 - 28 Maret 2015
b	Verifikasi dan Perbaikan Berkas Administrasi oleh Dinas	22 Desember 2014 - 14 Maret 2015
c	Verifikasi dan Perbaikan Berkas Administrasi oleh LPMP	2 Januari 2015 - 28 Maret 2015
3	Publikasi Daftar Calon Peserta PPGJ Tahun 2015	21 Maret 2015
4	Persetujuan Format A1 oleh LPMP	23-24 Maret 2015
a	Mencetak Format A1 oleh Dinas	23-26 Maret 2015
b	Distribusi Format A1 ke Guru	23-26 Maret 2015
C	Tahap Penyusunan dan Pengumpulan Dokumen RPL	-
1	Penyiapan Dokumen RPL	23 Maret-23 Mei 2015
2	Mengumpulkan Dokumen RPL ke Dinas dan LPMP	April-29 Mei 2015
3	Mengirim Dokumen RPL ke LPTK oleh LPMP	1-10 Juni 2015

No	Tahap dan Jenis Kegiatan	Jadwal Pelaksanaan
D	Tahap Pelaksanaan PPGJ	-
1	Penilaian RPL	Juni 2015
2	Perbaikan Dokumen RPL (20 hari)	Juni 2015
3	Pelaksanaan Workshop	Juli-September 2015
4	Pelaksanaan PKM	Agustus-November 2015